



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK DENGAN
PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU
JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA
(BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:547/MPP/KEP/7/2002)**

***CONSUMERISM STUDY LAW TO PRODUCT
ELECTRONIC WITH GUIDE OF USAGE
(MANUAL) AND CARD GUARANTEE/WARRANTY
IN LANGUAGE OF INDONESIA (PERSUANT
TO INDUSTRIAL MINISTRIAL DEGREE AND
COMMERCE OF REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER:547/MPP/KEP/7/2002)***

MARITTA INDAH DWI KURNIAWATI

NIM. 080710101070

Hadiah	Klass
Terima Tarik : 06 Agustus 2007	343.07
No. Induk	KUR
KLASIR / PENYALIV	K

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK DENGAN
PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU
JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA
(BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:547/MPP/KEP/7/2002)**

*CONSUMERISM STUDY LAW TO PRODUCT
ELECTRONIC WITH GUIDE OF USAGE
(MANUAL) AND CARD GUARANTEE/WARANTY
IN LANGUAGE OF INDONESIA (PERSUANT
TO INDUSTRIAL MINISTRIAL DEGREE AND
COMMERCE OF REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER:547/MPP/KEP/2002)*

**MARITTA INDAH DWI KURNIAWATI
NIM. 030710101070**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

MOTTO

**“KONSUMEN ADALAH RAJA”
(Jefferson Kameo)**



James F. Engel, Roger D. Blackwell dan Paul. W. Miniand. 1994. perilaku konsumen edisi keenam jilid I. Jakarta : Binarupa Aksara.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARITTA INDAH DWI KURNIAWATI


NIM : 030710101070

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ini yang berjudul : **KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TEHADAP PRODUK ELEKTRONIK DENGAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA (BEDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOOR : 547/MPP/KEP/7/2002)** adalah benar-benar hasil sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi apapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2007

Yang menyatakan,



MARITTA INDAH DWI KURNIAWATI

NIM : 030710101070

**KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK DENGAN
PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU
JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA
(BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:547/MPP/KEP/7/2002)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MARITTA INDAH DWI KURNIAWATI
NIM. 030710101054**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
23 JULI 2007**


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 JULI 2007**

Oleh
Pembimbing



H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing



EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
ELEKTRONIK DENGAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA
(BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:547/MPP/KEP/7/2002)**

Oleh :


MARITTA INDAH DWI KURNIAWATI
NIM. 030710101070

Pembimbing

Pembantu Pembimbing




H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777



EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin
tanggal : 23
bulan : Juli
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Sekretaris



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777

Anggota Penguji

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777



EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK DENGAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA (BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 547/MPP/KEP/7/2002)**” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan hal tersebut, maka penulis dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Kedua orang tuaku, yang terhormat dan tersayang Bapak Mardjuki dan Ibu Asmini atas doa, motivasi dan kasih sayangmu.
2. Kakakku Findra Maula Kurniawan atas motivasi dan kasih sayangmu.
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. pembantu pembimbing yang juga telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hidajati, S.H. ketua panitia ujian.
6. Ibu Edi Wahjuni, S.H., MHum. sekretaris panitia ujian.
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan para Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ibu HJ. Hardiningsih, S.H. dosen wali yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Mochammad Nur Abadi Disperindag Jember atas masukan-masukannya dan data-data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Bapak/Ibu karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu.
12. Bapak Agung atas tempat berteduh penulis selama di Jember.
13. Bapak Sukadi beserta keluarga di Klaten yang telah memberikan motivasi.
14. Wisnu Widyotomo yang selalu memberikanku semangat dan inspirasi.
15. Sahabatku Tri Purwatiningsih atas motivasi dan mau menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
16. Upik TSK (Teman Sekamar) yang telah mau bertukar pikiran denganku.
17. Dewa' yang telah banyak membantuku dan memberi motivasi.
18. Para penghuni kost-kostan Bangka III/16 Jember (openg, dino, rika, wuri,mbak puput, lia, prima dan mbak dian) atas dukungannya selama ini.
19. Itsna' Jamilah yang telah menjadi moderator waktu seminar.
20. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi serta pihak yang memerlukan dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jember, Juli 2007

Penulis

RINGKASAN

Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan disegala bidang dan termasuk bidang ekonomi. Dalam melaksanakan pembangunan dibidang ekonomi tidak bisa lepas dari pelaku usaha yang ikut berperan aktif dalam dunia usaha. Untuk mendukung dunia usaha pemerintah berkewajiban memberikasn bimbingan, pengarahan, serta pengawasan agar tercipta iklim usaha yang sehat.

Pada zaman sekarang barang-barang elektronik sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang dunia. Konsumen produk elektronik sering mendapatkan permasalahan apabila barang yang mereka beli tidak ada petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia apalagi banyak yang tidak paham dan mengerti akan bahasa asing, walaupun terdapat gambar sebagai petunjuk pengoperasian. Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Elekrtonik Dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia (Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 547/MPP/Kep/7/2002)".

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai pedoman pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik, perlindungan konsumen setelah membeli produk elektronik tanpa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila tidak ada petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi yang berbahasa Indonesia.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa serta membahas permasalahan yang dirumuskan yaitu untuk mengetahui pedoman pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik, kemudian untuk mengetahui perlindungan konsumen setelah membeli produk elektronik tanpa

petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila tidak ada petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi yang berbahasa Indonesia.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 547/MPP/Kep/7/2002, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 dan bahan hukum skunder yang meliputi buku-buku, teks-teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. Analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum.

Berdasarkan pembahasan maka menghasilkan kesimpulan bahwa pedoman pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik sudah jelas dan rinci diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 547/MPP/Kep/7/2002. Jika ditemukan produk elektronik yang tanpa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan izin usaha. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah dan LPKSM.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah hendaknya pelaku usaha yang diwajibkan mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya mendaftarkan hal tersebut. Pemerintah dalam melakukan pengawasan bertindak dengan tegas terhadap pelaku usaha yang nakal dan mensosialisasikan keputusan tersebut kepada pelaku usaha dan konsumen. Instansi atau institusi benar-brenar membantu konsumen dan tidak hanya menampung keluhan-keluhannya saja tetapi juga membantu konsumen dalam menyelesaikan masalahnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsumen.....	8
2.1.1 Pengertian.....	8
2.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	10
2.2 Produk Elektronik.....	12
2.3 Petunjuk Penggunaan (Manual).....	13
2.4 Kartu Jaminan/Garansi.....	13
2.5 Perlindungan Konsumen.....	13
2.5.1 Pengertian.....	13
2.5.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	14

2.6 Pelaku Usaha.....	18
2.6.1 Pengertian.....	18
2.6.2 Hak dan Kewajiban.....	20
BAB 3 PEMBAHASAN.....	21
3.1 Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik.....	21
3.2 Perlindungan Konsumen Setelah Membeli Produk Elektronik Tanpa Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi.....	27
3.3 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Apabila Tidak Ada Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Yang Berbahasa Indonesia.....	35
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR BACAAN.....	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

NO.	JUDUL	Halaman
1.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 547/Mpp/Kep/7/2002.....	43
2.	Contoh Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia.....	65
3.	Contoh Petunjuk Penggunaan (Manual) Tanpa Bahasa Indonesi.....	68
4.	Surat Keterangan Ijin Penelitian.....	75
5.	Surat keterangan Telah Penelitan.....	76



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan disegala bidang termasuk dalam bidang ekonomi. Pembangunan dibidang ekonomi lebih mendapat prioritas utama jika dibandingkan dengan pembangunan dibidang lainnya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kehidupan seluruh rakyat bangsa Indonesia baik secara materiil maupun spiritual, dalam melaksanakan pembangunan terutama dibidang ekonomi tidak bisa lepas dari dunia usaha yang ikut berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi, dimana pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan dan pengarahan serta pengawasan agar tercipta iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha terutama dunia perdagangan. Adapun (3) tiga unsur yang ikut berperan aktif dalam dunia usaha yaitu: pelaku usaha (produsen), pemakai (konsumen) dan barang.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau satu kelompok saja, tetapi untuk seluruh masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disebut dengan GBHN), pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil maupun spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen IV) Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, dalam kebijakan bidang ekonominya menegaskan :

“mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan

bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar maupun kecil, terutama sejak dilaksanakannya pembangunan nasional secara bertahap terencana (Janus Sidabalok, 2006:1).

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi, disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga banyak barang dan/atau jasa yang beredar dipasar bervariasi baik produk dalam negeri maupun produk impor legal atau yang diduga ilegal.

Pemenuhan kebutuhan baik barang maupun jasa bagi kelangsungan hidup manusia akan bertambah setiap tahunnya seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk. Usaha pemenuhan guna tercapainya kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi yang seperti ini mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti barang-barang elektronik, contohnya televisi, kulkas, komputer yang mendukung aktivitas mereka dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Karena terlalu banyaknya barang-barang elektronik yang beredar dipasar maka diperlukan suatu pengawasan agar barang elektronik tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi

konsumen dalam memakai, menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut. Sehingga konsumen dapat terhindar dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa serta dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat dan canggih maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pola hidup masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam hitungan detik begitu juga mengenai masalah komunikasi yang mudah dijangkau meskipun berada dibelahan negara yang berbeda sekalipun.

Pelaku usaha sering mengedepankan keuntungan dan tidak mau rugi tanpa melihat hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen sebagai pemakai barang-barang elektronik. Sehingga pelaku usaha dan konsumen mempunyai peranan yang saling berkaitan. Pelaku usaha mempunyai kepentingan untuk melakukan proses produksi guna menghasilkan keuntungan, sedangkan disisi lain konsumen mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya. Pelaku usaha mempunyai 3 (tiga) kepentingan dalam menjalankan usahanya :

1. meraih keuntungan (*profit oriented*), maksudnya setiap produk yang dihasilkan pada akhirnya nanti akan dijual, dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan;
2. meraih eksistensi bagi kelangsungan usahanya, maksudnya pengusaha menginginkan usahanya terus berlanjut, tidak bangkrut bahkan lebih maju dalam memperluas usahanya;
3. pengabdian masyarakat, maksudnya pengusaha dalam menjalankan usahanya bermaksud menyerap tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Rudi W Poerwoko, 1999 : 20).

Konsumen barang elektronik sering mendapat permasalahan apabila barang elektronik yang dibeli tidak ada petunjuk penggunaan (manual) dalam bahasa Indonesia apalagi banyak yang tidak paham dan mengerti akan bahasa asing tersebut, walaupun ada gambar sebagai petunjuk penggunaan untuk mengoperasikan barang-barang elektronik yang dibeli oleh konsumen. Sehingga barang yang mereka beli tidak dapat bertahan lama akibat salah penggunaan dan jika terdapat kerusakan dalam hal ini maka pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha berupa garansi atau jaminan produk dan layanan purna jual. Biasanya

pelaku usaha sering menghindar dari tanggungjawab dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal karena keterbatasan pengetahuan konsumen dalam bidang elektronik dan aturan perundang-undangan khususnya aturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen.

Dampak yang ditimbulkan dari masalah perlindungan konsumen telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa dalam bidang ekonomi dan hukum, dalam bidang sosial budaya, dampak yang timbul semakin meluas dan masalah perlindungan konsumen tersebut menjadi kompleks.

Bagi pelaku usaha yang bermasalah, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya payung hukum yang jelas akan menimbulkan sikap bahwa masalah terhadap perlindungan konsumen sudah merupakan suatu hal yang biasa dan tidak lagi merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang, sedangkan bagi konsumen, akan tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum atau tidak, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan betapa pentingnya hak konsumen produk elektronik untuk mendapatkan perlindungan hukum sehingga penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul "KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK DENGAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA (BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 547/MPP/KEP/7/2002)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pedoman pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik?

2. Bagaimana perlindungan konsumen setelah membeli produk elektronik tanpa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila tidak ada petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi yang berbahasa Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan, dalam mewujudkan masyarakat aman, tenteram serta berkeadilan.
3. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan ini secara khusus adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tentang pedoman pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan konsumen setelah membeli produk elektronik tanpa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila tidak ada petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi yang berbahasa Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi memerlukan metode penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah yang merupakan unsur dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agar skripsi ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah.

Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur dan rangkaian cara sistematis dalam mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang disajikan untuk mencapai kebenaran yang maksimal. Metode merupakan suatu aspek yang penting dan harus dikemukakan secara rinci dan jelas.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulis skripsi ini adalah bersifat Yuridis Normatif. Yuridis Normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005:96).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah subyek dari mana bahan hukum dapat diperoleh yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada, di dalam penulisan skripsi ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

Bahan hukum primer akan digunakan sebagai acuan utama dalam penulisan skripsi ini antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 547/Mpp/Kep/7/2002 Tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar Di Pasar serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Kemudian penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kuantitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum non-statistik (Peter Mahmud Marzuki, 2005:41-42).

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Konsumen

2.1.1 Pengertian

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa, dari kata "*consumer*" (Inggris-Amerika), atau *consument/konsumen* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang. Menurut N. H. T. Siahaan (2005: 22) konsumen adalah pihak yang memakai atau menikmati barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Menurut pusat pembinaan dan pengembangan bahasa (1989 : 458) dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri, penerima pesan iklan, pemakai jasa. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2002:596) dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa konsumen adalah pemakai barang-barang hasil produksi.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka (2), konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Dalam perspektif ekonomi pengertian konsumen dapat berarti konsumen antara dan konsumen akhir. Namun yang dimaksud dengan konsumen didalam UUPK adalah konsumen akhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Shidharta, 2004:2). Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa Yang Beredar Di pasar Pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*Uiten Delijke Gebruiker van Goederen Endiesten*). Dengan rumusan tersebut, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dengan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria tersebut, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen akhir (Hondius dalam Shidarta, 2004 : 3).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen India menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial (Undang-Undang Perlindungan konsumen India dalam Shidarta, 2004 : 4).

Menurut Abdurrahman, dkk (1982 : 24) dalam bukunya Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia menyatakan bahwa konsumen adalah seseorang yang menggunakan atau memakai/mengonsumsi barang dan jasa bukan seseorang yang menyebarkan atau mendistribusikannya/memproduksi/menghasilkannya. Batasan pengertian konsumen yaitu :

- a. Konsumen adalah setiap orang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan dengan tujuan tertentu membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumahtangga dan tidak untuk diperdagangkan (non komersial) (Az Nasution, 2002 : 13).

2.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya (Janus Sidabalok, 2006: 35).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, menyatakan bahwa hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut presiden Amerika Serikat John F Kennedy (John F Kennedy dalam Kasali, 1995 : 219) dalam pidato kenegaraannya dihadapan kongres, menggariskan 4 (empat) hak konsumen yang perlu dilindungi secara hukum yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
yakni hak untuk dilindungi dari penggunaan barang-barang konsumsi yang membahayakan kesehatan atau kehidupan
2. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang kompetitif
3. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
hak ini ditujukan untuk melindungi konsumen terhadap kemungkinan terjadinya penipuan, informasi yang menyesatkan, labelisasi serta hak untuk mendapatkan informasi yang memungkinkan konsumen bebas untuk memilih
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)
hak bagi konsumen untuk didengarkan keluhannya, baik oleh lembaga pemerintah maupun kaum produsen.

Sementara itu, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) juga menetapkan hak-hak dasar konsumen yang perlu mendapat perlindungan didalam perundang-undangan, yaitu :

1. hak perlindungan kesehatan;
2. hak perlindungan kepentingan ekonomi;
3. hak mendapatkan ganti rugi; dan
4. hak untuk didengar.

Didalam pedoman perlindungan bagi konsumen yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN-Guidelinesfor consumer protection*) melalui Resolusi PBB No. 39/248 pada tanggal 9 April 1985, pada bagian II tentang Prinsip-Prinsip Umum, Nomor 3 dikemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh setiap negara di dunia adalah:

1. perlindungan dari barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan manusia;
2. perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen;
3. hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga mereka dapat memilih sesuatu dengan kebutuhannya;
4. pendidikan konsumen;
5. tersedianya ganti rugi bagi konsumen;
6. kebebasan dalam membentuk lembaga perlindungan konsumen atau lembaga lain yang sejenis dan memberikan kesempatan bagi

lembaga-lembaga tersebut untuk mengemukakan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan (Janus Sidabalok, 2006 : 39).

Hak-hak konsumen harus dikaitkan dengan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5, pada Pasal 5 menyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

2.2 Produk Elektronik

Menurut Shidarta (2004 : 8) berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini "produk" sudah berkonotasi barang atau jasa. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

Selanjutnya untuk mempertegas makna dari barang yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka (4) juga memberikan definisi mengenai barang sebagai berikut:

"barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen".

Menurut N. H. T. Siahaan (2005 : 22) barang (*goods*) adalah suatu produk yang dihasilkan oleh produsen yang bisa kelihatan dalam bentuk fisik, misalnya kue, meja, mobil, pipa, baju, dan seterusnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988 : 224) menyatakan bahwa elektronik adalah penerapan sifat-sifat electron misal radio, televisi. Menurut pusat peminana dan pengembangan bahasa (1991: 257) dalam kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa elektronik adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip elektronika, hal atau benda yang mempergunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Dari pengertian diatas

maka dapat disimpulkan produk elektronik adalah benda yang berwujud dan tidak dapat dihabiskan serta dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen seperti radio, televisi.

2.3 Petunjuk Penggunaan (Manual)

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 547/MPP/Kep/7/2002 Tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika Pasal 1 Angka (9) menyatakan bahwa petunjuk penggunaan (manual) adalah petunjuk/cara menggunakan produk teknologi informasi dan elektronika.

2.4 Kartu Jaminan/Garansi

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 547/MPP/Kep/7/2002 Tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika Pasal 1 Angka (10) menyatakan bahwa kartu jaminan/garansi adalah kartu yang menyatakan tersedianya pelayanan purna jual dan suku cadang produk teknologi informasi dan elektronika.

2.5 Perlindungan Konsumen

2.5.1 Pengertian

Konsumen mempunyai keberadaan yang tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi dan universal. Konsumen pada beberapa sisi menunjukkan berbagai kelemahan menyebabkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang nyaman. Oleh karena itu secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen jika dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, menyebabkan masalah perlindungan hukum sangat penting bagi konsumen.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu dengan yang lain dan mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.

Menurut Janus Sidabalok (2006: 9) perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha-usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Menurut Az Nasution (dalam N. H. T. Siahaan, 2005 : 32) hukum perlindungan konsumen adalah sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan konsumen menurut Setiawan (dalam Janus Sidabalok, 2006 : 7) mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian.

2.5.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat asas bagi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat

Dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan menempatkan salah satu pihak saja, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya.

2. Asas keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan pemenuhan kewajiban secara seimbang

3. Asas keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil atupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketenteraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan

konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. (Janus Sidabalok, 2006 : 31-33)

Menurut Janus Sidabalok (2006 : 6) sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:

1. melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;
3. melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
4. melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Menurut Erman Rajagukguk, dkk (200:14) bahwa alasan-alasan yang dipakai dikemukakan untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus menangani dan melindungi kepentingan konsumen sebagai berikut:

1. konsumen memerlukan pengaturan tersendiri karena dalam suatu hubungan dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan;
2. konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai upaya untuk melindungi diri atau untuk memperoleh haknya.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, memandang bahwa tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab, dengan cara :

1. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

2. melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan dan bidang-bidang lain.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (2001:90), pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
3. Meningkatnya sumberdaya manusia, serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban saja, tetapi juga mengenai hak dan kewajiban sarat tanggung jawab bagi pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan bahwa perlindungan konsumen yang dimaksud bukan untuk mematikan kegiatan usaha bagi para pelaku usaha tetapi agar supaya kedudukan konsumen menjadi seimbang dengan pelaku usaha di dalam prespektif hukum. Hukum perlu diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Syawali dan Imaniati (2000 : 7) tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab yaitu dengan cara :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepentingan hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dengan praktik usaha yang tidak menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

2.6 Pelaku Usaha

2.6.1 Pengertian

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha. Menurut Janus Sidabalok (2006 : 16) produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ketangan konsumen.

Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Disamping itu kalangan ahli ekonomi (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)) menetapkan bahwa pelaku usaha terdiri dari tiga kelompok besar yaitu:

- a. Kelompok penyedia dana (investor) yang memenuhi keperluan pelaku usaha atau orang perorangan (konsumen) seperti bank, lembaga keuangan non-bank dan para penyedia dana lainnya;
- b. Kelompok pembuat barang atau jasa (produsen) seperti pembuat (pabrik) pangan olahan, pembuat (pabrik) sandang, pembuat atau developer perumahan, penyelenggaraan usaha angkutan;
- c. Kelompok pengedar barang dan jasa (distributor) seperti warung, kedai, toko, supermarket, minimarket pedagang kaki lima dan lain-lain, masing-masing kelompok usaha (publik atau privat) tersebut berperan sebagai penyelenggara usaha dibidang ekonomi, baik secara sendiri-sendiri atau berdasarkan perjanjian dengan pihak lain (A. Nasution, 1999: 30).

Dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal istilah produsen sebagai seorang penghasil barang, akan tetapi dalam kenyataannya batasan ini kurang dapat memberikan pengertian tepat bagi seorang produsen. Ada batasan yang cukup luas untuk menjawab masalah ini. Johannes Gunawan (1994:2) mengkualifikasi sebagai produsen dalam batasan ini adalah:

- a. Pembuat produk jadi;
- b. Penghasil barang-barang baku;
- c. Pembuat suku cadang;
- d. Setiap orang yang menempatkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, atau produk tertentu;
- e. Importir suatu produk dengan dimaksud untuk menjual belikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi dalam perdagangan;
- f. Pemasok (*supplier*), dalam hal ini identitas dari produsen atau importir tidak ditentukan.

2.6.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Bab III Tentang Hak dan Kewajiban sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Hak-hak

pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB 3
PEMBAHASAN



3.1 Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik

Pendaftaran menurut Pasal 1 Angka (11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 adalah kegiatan mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika pada instansi yang berwenang, maka setiap produk elektronik yang beredar di pasar wajib mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan agar pembeli (konsumen) tidak dirugikan karena produk elektronik yang mereka beli tidak dapat digunakan atau bahkan rusak karena salah pemakaian atau penggunaan.

Maka, untuk menghindari hal tersebut setiap produk elektronik yang diedarkan di pasar wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan atau garansi dalam bahasa Indonesia dan wajib didaftarkan pada instansi yang berwenang. Kewajiban bahwa semua produk elektronik yang beredar di pasar wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 46) yang menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (1) Setiap produk teknologi informasi dan atau elektronika yang beredar di pasar wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dalam bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan berbagai bahasa asing sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Setiap produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar di pasar wajib dilengkapi kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan bahasa asing sesuai kebutuhan.

- (3) Kartu jaminan/garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sekurang-kurangnya 1(satu) tahun.

Pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi wajib didaftarkan agar pemerintah melalui instansi yang berwenang dapat melakukan pengawasan kepada produsen, importir yang bersangkutan dan asosiasi produk terkait. Apakah barang-barang atau produk elektronik yang diedarkan di pasaran tersebut sudah mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi yang berbahasa Indonesia untuk memudahkan konsumen (pemakai) produk elektronik tersebut dalam cara penggunaannya dan tersedianya suku cadang barang tersebut jika sewaktu-waktu barang tersebut rusak. Maksud dan tujuan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 45) yang menyatakan bahwa :

Pasal 2

Maksud pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan produsen produk teknologi informasi dan elektronika.

Pasal 3

Pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika bertujuan untuk:

- a. Menciptakan dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat dibidang produk teknologi informasi dan elektronika;
- b. Meningkatkan produk teknologi informasi dan elektronika;
- c. Memberikan perlindungan kepada konsumen pemilik produk teknologi informasi dan elektronika.

Permohonan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam berbahasa Indonesia diajukan kepada Bupati/Walikota setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika (Pasal 13 Ayat (1)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 47)). Permohonan tanda pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia dapat diajukan melalui:

- a. Secara langsung;
- b. Menggunakan jasa pos;
- c. Jasa pengiriman lainya atau;
- d. Melalui saluran komunikasi data elektronik (*on-line*) (Pasal 13 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 48)).

Permohonan tanda pendaftaran tersebut diajukan ke Bupati/Walikota setempat dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut yang diatur dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 48) yang menyatakan bahwa:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menggunakan formulir Model MG-1 dengan melampirkan :

- a. Isian formulir pendaftaran Model MG-2;
- b. Copy Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) bagi produsen;
- c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) bagi importir, dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi informasi dan atau elektronika yang dipersyaratkan, mempunyai NPIK;
- d. Copy NPWP;
- e. Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purna Jual dan tersedianya Suku Cadang bematerai;
- f. Contoh Petunjuk Penggunaan (Manual) dalam Bahasa Indonesia (lampiran 2 halaman 65) yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
 - 1) Petunjuk operasi penggunaan;
 - 2) Petunjuk perbaikan/pemeliharaan;
 - 3) Spesifikasi produk.
- g. Contoh Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia (lampiran 2 halaman 67) yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - 1) Biaya perbaikan gratis selama masa garansi;
 - 2) Jaminan ketersediaan suku cadang;
 - 3) Masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Setelah Bupati/Walikota menerima permohonan tersebut maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut secara lengkap dan benar wajib menerbitkan tanda pendaftaran dan menyampaikannya kepada pemohon yang bersangkutan serta masing-masing tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika. Bagi pemohon yang belum lengkap dan benar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak di terima permohonan, maka Bupati atau Walikota harus mengeluarkan surat yang menyatakan permintaan kelengkapan data kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus untuk produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika. Tetapi jika dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah dikeluarkan surat permintaan kelengkapan data, pemohon tidak melengkapinya maka Bupati/Walikota yang bersangkutan menerbitkan surat penolakan permohonan dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika (Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampira 1 halaman 48)).

Setiap perubahan atau penambahan merek, jenis, model/tipe produk elektronik yang mengakibatkan perubahan pada tanda pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi wajib didaftarkan kembali sebelum diedarkan oleh produsen, importir atau asosiasi terkait. Mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 47 dan halaman 49) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (2) Setiap perubahan merek jenis dan atau tipe produk pada ,petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib

didaftarkan kembali pada Bupati/Walikota setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika Dan Aneka cq. Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

Pasal 16

- (1) Setiap perubahan/penambahan merek, jenis, dan atau model/tipe produk teknologi informasi dan atau elektronika yang mengakibatkan perubahan pada tanda pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan atau kartu jaminan/garansi, sebelum dipasarkan wajib didaftar kembali kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi.
- (2) Selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterima Pemberitahuan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Bupati/Walikota yang bersangkutan telah menerbitkan Surat Persetujuan/ Surat Keterangan Perubahan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Tanda Pendaftaran dengan menggunakan Formulir Model MG-5 dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

Karena hal ini berkaitan dengan pengawasan yang nantinya akan dilakukan oleh instansi yang berwenang jika produk tersebut tidak didaftarkan kembali pemerintah tidak mengetahui produk tersebut sudah berubah baik tipe/model, jenis maupun merek dan jika ada operasi pasar maka produk tersebut akan ditarik dari pasaran dan produsen, imptir akan dikenakan sanksi. Sanksi terhadap produk elektronik yang wajib mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya diatur dalam Pasal 21 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 50), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) atau Ayat (2) dibekukan izin usahanya.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud Ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan surat pembekuan.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pelaku usaha yang bersangkutan belum memiliki Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1), izin usahanya dicabut.
- (4) Izin usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3) berupa :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI), atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - b. Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pegenal Importir Terbatas (APIT) bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi iformasi atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
 - c. Surat Izin Usaha Prdagangan (SIUP).
- (5) Pelaksanaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Produk elektronik yang sudah mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia harus mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi pada produk yang diedarkan ke pasaran dan hal ini berlaku selama produsen atau importir yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha dan tidak merubah merek, jenis dan tipe produk elektronik (Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 47)). Pencantuman nomor tanda daftar petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dilakukan untuk memudahkan membedakan produk elektronik yang sudah mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya dengan produk elektronik yang belum mendaftarkan petunjuk penggunaan

(manual) dan kartu jaminan/garansinya dalam Bahasa Indonesia walaupun dimungkinkan ada bahasa asingnya juga.

3.2 Perlindungan Konsumen Setelah Membeli Produk Elektronik Tanpa Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia

Konsumen menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, dan perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut, khususnya konsumen produk elektronik, maka diperlukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi yang berbahasa Indonesia. Pengawasan ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang dapat merugikan konsumen baik dari segi kesehatan maupun keuangannya.

Pengawasan yang dimaksud, menurut Pasal 1 Angka (16) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survey terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar, guna memastikan kesesuaian barang dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan serta pelayanan purna jual barang dan atau jasa. Lingkup pengawasan ini meliputi barang dan jasa yang beredar dipasar baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

Hal ini dilakukan guna menghindarkan konsumen dari eksekusi negatif yang ditimbulkan dari produk yang mereka beli nantinya. Pengawasan terhadap petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktorat Bina Pengawasan

Barang Beredar dan Jasa. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 49) yang menyatakan sebagai berikut:

“pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) atas produk teknologi informasi dan elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang beredar di pasar, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq Direktorat Bina Pengawasan Barang Beredar dan jasa”.

Jika didalam pengawasan tersebut ditemukan produk elektronik yang diwajibkan mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia tidak mendaftarkan, petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia maka, izin usahanya dibekukan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran halaman 49) menyatakan bahwa :

- (1) Apabila dalam pengawasan ditemukan produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) atau Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2), Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa merekomendasikan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 agar sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing untuk dan atas nama Menteri mengeluarkan Surat Perintah kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha untuk mengeluarkan Surat Pembekuan Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI), atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pegenal Importir Terbatas (APIT) bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi iformasi atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
 - c. Surat Izin Usaha Prdagangan (SIUP).
- (3). Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima, Direktur Jenderal yang bersangkutan harus menerbitkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model MG-7.

Sering terjadi, untuk pembelian barang-barang tertentu yaitu barang-barang elektronik pelaku usaha memberikan garansi dalam jangka waktu terbatas atas barang tersebut, sepanjang bukan disebabkan kesalahan, misalnya 1 (satu) tahun selama jangka waktu tersebut, setiap keluhan konsumen (pemakai) dapat diajukan kepada pelaku usaha. Hal ini biasanya disebut dengan layanan purna jual dan layanan purna jual ini termasuk janji pelaku usaha (produsen) kepada pembeli (konsumen). Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maka diperlukan suatu pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di pasar terutama pengawasan terhadap barang-barang elektronik, dimana barang-barang elektronik ini merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menambah pengetahuan dan informasi terkini.

Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya (berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar). Menteri ini melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi pelayanan purna jual (Pasal 4 huruf d Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar).

Pengawasan pemenuhan tersedianya pelayanan purna jual (*sales after service*) terhadap barang-barang elektronik diatur didalam Pasal 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar menyatakan bahwa :

“pengawasan pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d dilakukan terhadap barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, tidak tersedia suku cadang dan/atau fasilitas purna jual/perbaikan dan tidak ada atau tidak dipenuhinya jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pengawasan ini dilakukan secara berkala dan secara khusus. Pengawasan secara berkala dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) yaitu pegawai negeri sipil yang berada dilingkungan unit atau organisasi yang menangani penyelenggaraan pengawasan barang atau jasa atau pada unit penyelenggaraan perlindungan konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang (Pasal 1 Angka (19) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002).

Sedangkan pengawasan secara khusus dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Peyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PNS-PK), PNS-PK ini adalah pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan telah diangkat sebagai penyidik dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia (Pasal 1 Angka (20) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002).

Perlunya dilakukan pengawasan terhadap pelayanan purna jual, karena layanan purna jual merupakan kepentingan konsumen yang sangat penting akhir-akhir ini, dan jika ada kerusakan dari suatu jenis produk elektronik sering konsumen mendapatkan kendala dalam memperbaiki barangnya yaitu terbatasnya suku cadang. Masalah layanan purna jual adalah masalah perlindungan konsumen yang tidak dapat dipisahkan dengan tahap-tahap transaksi lainnya. Yang berlaku bukan lagi prinsip tanggung jawab konsumen melainkan tanggung jawab pelaku usaha, yang lazim disebut tanggung jawab produk. Seharusnya tanggung jawab produk jangan hanya dibatasi hanya pertanggung jawaban atas produk cacat. Tanggung jawab produk adalah bagian dari transaksi konsumen yaitu tahap ketiga yaitu yang disebut purnatransaksi.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, layanan purna jual dimasukkan juga dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan :

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna

jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :
 - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha (produsen) untuk menyediakan suku cadang dan fasilitas purna jual bagi produk yang pemakainya berkepanjangan seperti produk elektronik. Jika produsen tidak menyediakan suku cadang dan fasilitas purna jual dan terjadi kerugian yang ditimbulkan akibat hal tersebut maka pelaku usaha berkewajiban atas kerugian yang diderita oleh konsumen, dan bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut konsumen dari produsen selaku pelaku usaha diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 27 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan batas waktu kadaluarsa untuk melakukan penuntutan atau gugatan yaitu selama 4 tahun sejak barang dibeli atau setelah lewat masa garansi.

Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari bunyi Pasal 8 Ayat (1) huruf j dapat disimpulkan bahwa semua barang yang beredar di pasar wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan supaya konsumen (pembeli) dapat mengetahui cara pemakaian barang yang mereka beli. Apabila pelaku usaha tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia (lihat lampiran 3 halaman 68), maka akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Produk elektronika yang diwajibkan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 Tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika (lampiran I halaman 53) adalah :

1. *radio cassette/mini compo;*
2. alat perekam atau reproduksi gambar dan suara (VCD, DVD, VCR Player);
3. pesawat televisi;
4. printer;
5. monitor computer;
6. lemari es/*refrigerator*;
7. mesin pengatur suhu udara (AC);
8. mesin cuci;
9. kompor gas;
10. pompa air listrik untuk rumah tangga;
11. *microwave oven*;
12. kalkulator;
13. telepon seluler;
14. pemanas nasi;
15. piano tegak elektrik;
16. piano besar elektrik;
17. organ keyboard elektrik.

Ketujuh belas produk tersebut wajib dilengkapi petunjuk penggunaan (manual) dalam bahasa Indonesia, baik produk yang berasal dari dalam negeri maupun produk yang berasal dari luar negeri. Petunjuk penggunaan (manual) tersebut sekurang-kurangnya wajib memuat informasi tentang petunjuk operasi penggunaan, petunjuk perbaikan/pemeliharaan, spesifikasi produk (berdasarkan

pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 46)).

Disamping wajib dilengkapi petunjuk penggunaan (manual) dalam bahasa Indonesia, ketujuh belas jenis produk tersebut juga wajib dilengkapi kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia. Kartu jaminan/garansi itu sekurang-kurangnya berlaku 1 (satu) tahun, yang antara lain wajib memuat informasi sekurang-kurangnya biaya perbaikan gratis selama masa garansi dan jaminan ketersediaan suku cadang (berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 46)).

Bagi produsen atau pelaku usaha yang diwajibkan petunjuk penggunaan (manual) dalam bahasa Indonesia, jika tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 22 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 50) berupa pembekuan izin usaha sampai dengan ditetapkan Keputusan Badan Peradilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pencabutan izin usaha ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha.

Bagi produsen atau pelaku usaha yang diwajibkan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia, jika tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (3) serta Pasal 23 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 (lampiran 1 halaman 50 dan halaman 51) berupa pembekuan izin usaha sampai dengan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha dan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pembekuan dan pencabutan izin usaha yang dimaksud adalah :

- a. Izin Usaha Industri (IUI), atau Tanda Daftar Industri (TDI);
- b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pegenal Importir Terbatas (APIT) bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi informasi atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
- c. Surat Izin Usaha Prdagangan (SIUP).

Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan perlindungan konsumen terhadap produk elektronik tanpa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia dapat terwujud, dan pelaku usaha mempunyai kesadaran untuk mencantumkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia.

Demi melindungi kepentingan konsumen, pemerintah membentuk tim pemeriksa yang bekerja sama dengan asosiasi pelaku usaha terkait dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, serta masyarakat konsumen pada umumnya. Pelaku usaha yang menurut tim pemeriksa ini melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan penjelasan yang diuraikan di atas.

3.3 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Apabila Tidak Ada Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi yang Berbahasa Indonesia

Upaya hukum menurut penulis adalah suatu upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang merugikan. Upaya hukum disini yang dimaksud adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen terutama produsen produk elektronik.

Apabila terdapat konsumen produk elektronik yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen tersebut dapat melapor dan mengadukannya kepada pemerintah dan dapat juga mengadukannya kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau yang disebut dengan LPKSM menurut Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini diatur dalam Pasal 44 Bab IX Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) meliputi kegiatan :

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM ini, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen (berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001).

- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan.

Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilakukan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melakukan hak dan kewajibannya (berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001)

- c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.

Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen (berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001).

- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya.

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu

memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok (berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001).

- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pengawasan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh LPKSM dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei (berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menentukan pembentukan badan-badan khusus dibidang perlindungan konsumen. Ada 2 (dua) badan khusus pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menurut Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Adapun fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam pasal ini pemerintah juga mengakui bahwa :

1. tugas untuk mengembangkan perlindungan konsumen adalah tanggung jawab pemerintah
2. pemerintah dipandang tidak cukup mampu (sanggup) untuk melaksanakan sendiri tugas tersebut, oleh karena itu perlu dilibatkan unsur –unsur non-pemerintah.

Menurut Janus Sidabalok (2006 : 189) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ini dimaksudkan, untuk mengembangkan upaya perlindungan kepada konsumen melalui pengkajian dan penelusuran terhadap masalah-masalah

perlindungan konsumen mencari upaya-upaya dan alternatif-alternatif usaha untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum, apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan konsiliasi, mediasi, dan arbitrase disini menurut Pasal 1 Angka (9), Angka (10) dan Angka (11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dan mediasi adalah proses penyelesaian segketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Sedangkan arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.

Menurut N H T Siahaan (2005:266) antara BPKN dan BPSK terdapat tugas dan fungsi yang brbeda. BPKN merupakan institusi yang bersifat kebijakan (*policy agency*) di dalam mengembangkan aspek-aspek perlindungan konsumen secara baik di tingkat nasional. Titik berat badan ini adalah memberikan saran, rekomendasi, usul-usul konkret dan masukan-masukan lain kepada pemerintah untuk perbaikan kebijaksanaan perlindungan konsumen secara baik kedepan nantinya. Sementara itu BPSK, tugas utamanya adalah sebagai lembaga penyelesaian perkara atau sengketa konsumen. Institusi ini bersifat ligitatif (*ligitatif agency*) yang hampir sama dengan tugas-tugas peradilan. Oleh karena itu, badan ini disebut sebagai quasi badan peradilan.

BAB 4 PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pedoman pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia sudah disebutkan secara jelas dan rinci yaitu dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika. Dimana di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 tersebut, bagi pelaku usaha elektronika yang diwajibkan mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya harus mendaftarkan kepada Bupati/Walikota setempat. Pendaftaran ini dapat diajukan secara langsung, jasa pos, jasa pengiriman lainnya atau melalui saluran komunikasi data elektronik (*on line*).
2. Sebagaimana diketahui jika produk elektronik yang petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya tidak berbahasa Indonesia atau berbahasa asing, maka ada pihak yang merasa dirugikan jika pihak tersebut tidak bisa menterjemahkan bahasa asing tersebut, dan pihak tersebut adalah konsumen atau pembeli. Maka untuk melindungi kepentingan konsumen tersebut diperlukan suatu pengawasan terhadap barang/produk elektronik yang beredar di pasar. Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan produk elektronik yang diwajibkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya dalam bahasa Indonesia tidak mencantumkan bahasa Indonesia. Maka produsen atau importir dikenakan sanksi berupa pembekuan izin usaha.
3. Jika konsumen telah membeli produk elektronik yang petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya tidak berbahasa

Indonesia, padahal produk tersebut wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia. Dan akibatnya produk elektronik tersebut mengalami kerusakan akibat salah pemakaian/penggunannya, maka konsumen dapat melaporkan atau mengadukan kejadian tersebut pada pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Serta konsumen juga dapat mengadukan kejadian tersebut pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaku usaha atau produsen barang/produk elektronik yang diwajibkan mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya dalam bahasa Indonesia, mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya. Agar konsumen atau pembeli tidak salah menggunakan produk elektronik tersebut dan jika ada kerusakan konsumen mengetahui apakah produk tersebut masih dalam masa garansi dan kerusakan tersebut terdapat dalam kartu jaminan/garansi.
2. Dalam pengawasan tersebut, pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelaku usaha atau produsen yang nakal dan mensosialisasikan Keputusan tersebut kepada pelaku usaha atau produsen dan konsumen, sehingga tidak ada lagi pelaku usaha atau produsen elektronik yang petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansinya tidak dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Dengan demikian perlindungan konsumen elektronik dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dapat terwujud.
3. Instansi atau institusi yang menerima laporan atau pengaduan dari konsumen seperti LPKSM, hendaknya benar-benar membantu konsumen dan tidak hanya menampung keluhan-keluhan konsumen. Tetapi juga membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU TEKS.

- Abdurrahman, dkk, 1982, *Ensiklopedia Ekonomi Perdagangan Inggris-Indonesia*, Ensiklopedia Indonesia, Jakarta.
- Az. Nasution, 1999, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
-, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Trirga Utama, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Gouzali Saydam, 1992, *Kamus Istilah Komunikasi*, Djambatan, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johanes Gunawan, 1994, *Product Liability Dalam Hukum Bisnis Dalam Proyustitia*, (April, XII) No. 2 Bandung.
- Kasali, Renald, 1995, *Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya*, Grafiti, Jakarta.
- N. H. T. Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penada Medis, Surabaya.
- Rudi W. Poerwoko dan Heri P. Kelly, 1999, *Pengantar Ekonomi Makro*, Interimasa, Jakarta.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Syawali, Husni dan Imaniati, Neni Sri, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

....., 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

....., 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 547/MPP/Kep/7/2002 Tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi Dan Elektronik.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar Di Pasar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

LAMPIRAN 1

masyarakat yang bisa akan berpengaruh pula dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ahir kata semoga dengan telah dilaksanakannya Keputusan Menteri ini, pelaksanaan pengawasan barang teknologi Informasi dan Elektronika yang beredar di pasar dapat berjalan baik dan lancar serta memberi manfaat pemerdayaan yang optimal bagi konsumen.

Sekian selamat bertugas.

Jakarta, September 2003



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
KERUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 547/M/P/Kep/7/2002

TENTANG
PEDOMAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK
TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar dan diperdagangkan di dalam negeri banyak yang tidak dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia sehingga merugikan konsumen maupun perkembangan industri yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan perlindungan konsumen dan persaingan usaha industri yang semakin sehat di dalam negeri, yang pada akhirnya diharapkan akan mendorong perkembangan ekonomi nasional yang didukung dengan tumbuhnya industri yang kuat, perlu menetapkan kewajiban bagi produk teknologi informasi dan elektronika untuk dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dan guna peningkatan pengawasan atas ketelengkapan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam bahasa Indonesia pada produk teknologi informasi dan elektronika, perlu mengantar kembali ketentuan mengenai pendaftarannya Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk elektronika;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perdagangan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4126);

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 547/MP/KEP/7/2002

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 547/MP/KEP/7/2002

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 288/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gojong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Ekelon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MP/KEP/2/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPPM) Bidang Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MP/KEP/8/2001;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MP/KEP/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 608/MP/KEP/10/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MP/KEP/1/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Petunjuk Penggunaan (Manual) Pada Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik.

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGINAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA.

Kepulauan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 547/PP/Kep/7/2002

Kepulauan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 547/PP/Kep/7/2002

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Produk teknologi informasi dan elektronika yang berdagang di pasar adalah produk teknologi informasi dan elektronika yang ditawarkan, dipromosikan, ditawarkan, dipromosikan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen yang berada di wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Indonesia.
3. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kebebasan.
4. Impor adalah perusahaan yang melakukan impor produk teknologi informasi dan elektronika.
5. Produsen adalah perusahaan yang membuat produk teknologi informasi dan elektronika di dalam negeri.
6. Produk teknologi informasi dan elektronika dalam negeri yang selanjutnya disebut produk dalam negeri adalah produk teknologi informasi dan elektronika yang dibuat di dalam negeri.
7. Produk teknologi informasi dan elektronika impor yang selanjutnya disebut produk impor adalah produk teknologi informasi dan elektronika yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

9. Penjual Pengguna (Manusi) adalah penyalur yang menggunakan produk teknologi informasi dan atau elektronika.
10. Kartu Jaminan/Garansi adalah kartu yang menyatakan tersedianya pelayanan purna jual dan salah satu produk teknologi informasi dan atau elektronika.
11. Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan Penjual Pengguna (Manusi) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika pada instansi yang berwenang.
12. Tanda pendaftaran adalah tanda pendaftaran Penjual Pengguna (Manusi) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika.
13. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGUNTAHAN (MANUSIAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA

Pasal 2

Maksud pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manusi) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan produsen produk teknologi informasi dan elektronika.

Pasal 3

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manusi) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika bertujuan untuk :

Kepulauan Mena Perindustrian dan
Kerajinan (2002)
Salah : 547/PP/Sepp/7/2002

- a. menciptakan dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat di bidang produk teknologi informasi dan elektronika;
- b. meningkatkan produksi teknologi informasi dan elektronika dalam negeri;
- c. memberikan perlindungan kepada konsumen pemilik produk teknologi informasi dan elektronika.

BAB III PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DALAM BAHASA INDONESIA

Pasal 4

- (1) Setiap produk teknologi informasi dan atau elektronika yang beredar di pasar wajib dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan bahasa asing sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Petunjuk Penggunaan (Manual) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat informasi mengenai:

- a. petunjuk operasi penggunaan;
- b. petunjuk perawatan/pemeliharaan;
- c. spesifikasi produk.

Kepulauan Mena Perindustrian dan
Kerajinan (2002)
Salah : 547/PP/Sepp/7/2002

BAB IV KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA

Pasal 6

- (1) Setiap produk teknologi informasi dan atau elektronika yang beredar di pasar wajib dilengkapi dengan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan bahasa asing sesuai kebutuhan.
- (3) Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan mengenai:

- a. biaya perbaikan gratis selama masa garansi;
- b. jaminan ketersediaan suku cadang.

Pasal 8

Produk teknologi informasi dan atau elektronika yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Konvensi Amman, Pemburuan dan
Penggunaan RI
Nomor : 547/MP/Kep/1/2002

BAB V
PENDAFTERAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 9

- (1) Petunjuk Penggunaan (Mamu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) distribusi dan kembalinya wajib didaftarkan pada Bupati/Walikota setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka cq. Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

- (2) Setiap perubahan merek, jenis dan tipe produk pada Petunjuk Penggunaan (Mamu) dan Kartu Jaminan/Garansi yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan kembali pada Bupati/Walikota setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka cq. Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

Pasal 10

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Mamu) dan Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Produsen atau Importir yang bersangkutan atau dapat melalui Asosiasi terkait.

Konvensi Amman, Pemburuan dan
Penggunaan RI
Nomor : 547/MP/Kep/1/2002

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota wajib menetapkan Tanda Pendaftaran kepada produsen atau importir produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang pendaftarannya memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2) Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberi nomor dan dicantumkan kode wilayah daerah masing-masing sesuai dengan kode wilayah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Produsen atau importir yang telah memiliki Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib mendaftarkan Nomor Tanda Pendaftaran pada Petunjuk Penggunaan (Mamu) dan Kartu Jaminan/Garansi produk teknologi informasi dan atau elektronika yang bersangkutan.

- (2) Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

- (3) Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama Produsen atau Importir yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha dan tidak melakukan perubahan terhadap merek, jenis dan tipe produk teknologi informasi dan atau elektronika yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Permohonan Tanda Pendaftaran diajukan kepada Bupati/Walikota setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

Keprosesan Akun Perumahan dan
Perdagangan RI
Nomor : S47/APP/KeP/7/2002

Keprosesan Akun Perumahan dan
Perdagangan RI
Nomor : S47/APP/KeP/7/2002

- (2) Permohonan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- Produsen yang bersangkutan atau melalui Asosiasi terkait bagi produk dalam negeri;
 - Imporir yang bersangkutan atau melalui Asosiasi terkait bagi produk impor;
- (3) Permohonan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan melalui :
- secara langsung ;
 - jasa pos ;
 - Jasa pengiriman lainnya atau ;
 - melalui saluran komunikasi data elektronik (on line)
- (4) Ketentuan dan tata cara pendaftaran melalui saluran komunikasi data elektronik (on line) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Bupati / Walikota yang bersangkutan.

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menggunakan Formulir Model MG-1 dengan melampirkan :

- Isian Formulir Pendaftaran Model MG-2;
- Copy Surat Izin Usaha Industri (IUI)Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Produsen;
- Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APII) bagi Importir, dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Khusus bagi produk teknologi informasi dan atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
- Copy NPWP;
- Surat Pernyataan Jaminan Pembayaran Purna Jual dan tersedianya Suku Cadang bermaterai;
- Contoh Pemunjuk Penggunaan (Manual) dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
 - petunjuk operasi penggunaan;
 - petunjuk perbaikan/pemeliharaan;
 - spesifikasi produk.

Pasal 15

5. Contoh Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
- biaya perbaikan gratis selama masa garansi;
 - Jaminan ketersediaan Suku Cadang;
 - masa berlaku sekurang-kurangnya satu tahun

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan benar, Bupati/Walikota yang bersangkutan menerbitkan Tanda Pendaftaran dan menyerahkan kepada Pemohon yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model MG-4 (1) dan MG-4 (2) serta masing-masing tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

(2) Bagi Pemohon yang belum lengkap dan benar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati/Walikota yang bersangkutan mengedukasi Surat Pernyataan Kelengkapan Data kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir Model MG-3 dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

(3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Pernyataan Kelengkapan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemohon tidak melengkapi datanya, Bupati/Walikota yang bersangkutan, meniadakan Surat Pernyataan Permohonan dengan menggunakan Formulir Model MG-6 dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

Revisi Undang-Undang
Perdagangan RI
Nomor : 547/NRP/Kep/7/2002

Bagian Ketiga
Pecabalan

Pasal 16

- (1) Setiap perubahan/pemambahan merek, jenis, dan atau model/tipe produk teknologi informasi dan atau elektronika yang mengakibatkan perubahan pada Tanda Pendaftaran Patung Pengawasan (Merek) dan atau Kartu Jaminan/Geransi, sebelum dipasarkan wajib didaftar kembali kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

- (2) Selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterima Pemberitahuan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati/Walikota yang bersangkutan telah menerbitkan Surat Penerimaan/Surat Keterangan Perubahan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Tanda Pendaftaran dengan menggunakan Formulir Model MCG-5 dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Kepala Pusat Data dan Informasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) atas produk teknologi informasi dan elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang beredar di pasar, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktorat Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

Revisi Undang-Undang
Perdagangan RI
Nomor : 547/NRP/Kep/7/2002

Pasal 18

- (1) Apabila dalam pengawasan ditemukan produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 7 ayat (1) atau ayat (4), Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa merekomendasikan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tugas dan kewenangannya masing-masing untuk dan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah kepada pengelutaran Surat Pemekutan Izin Usaha.

- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

- a. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
- b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir terlembas (APIT) bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi informasi atau elektronika yang dipersyarkan mempunyai NPIK;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- (3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima, Direktur Jenderal yang bersangkutan harus menerbitkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model MCG-7.

Pasal 19

Ketentuan dan cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Keputusan Menteri Perdagangan dan
Perdagangan RI
Nomor : 54/7/PP/Kep/7/2002

Keputusan Menteri Perdagangan dan
Perdagangan RI
Nomor : 54/7/PP/Kep/7/2002

BAB VII SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diremehkan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan atau Pasal 6 ayat (1) dan (2) diwajibkan izin usahanya

- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap bagi pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1)

- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan Keputusan Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen dilaksanakan oleh pelaku usaha bagi pelanggaran ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2)

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2) dibekukan izin usahanya.

- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan surat pembekuan.

- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pelaku usaha yang bersangkutan belum memiliki Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), izin usahanya dicabut.

- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa :

- a. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
- b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT), bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi Produk Teknologi Informasi dan atau Elektronika yang dipersyaratkan mempunyai (NPIK);
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- (5) Pelaksanaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang memferikan izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) dan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
a. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);

- b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT), bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi Produk Teknologi Informasi dan atau Elektronika yang dipersyaratkan mempunyai (NPIK);
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Kepulauan Meranti Pembinaan dan
Pengembangan RI
Nomor : 547/NPP/Kep/7/2002

Kepulauan Meranti Pembinaan dan
Pengembangan RI
Nomor : 547/KEP/Kep/7/2002

(3) Pelaksanaan pembakuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang memberikan izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Keputusan Badan Terpadu yang berkekuatan tetap.

Pasal 23

(1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penutupan ganti rugi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 24

Bentuk/Model Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 25

Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan menyetujui Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Kepala Unit Kerja yang tugas dan kewenangannya bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan.

(1) Pembebanan biaya atas pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi dalam Bahasa Indonesia hanya dalam biaya pengisian pengisian formulir pendaftaran.

(2) Besar biaya pendaftaran dan tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 26

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan sebelum direspon Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Produk teknologi informasi dan atau elektronik yang bersangkutan tidak mengalami perubahan/peubahan merk, jenis dan model/type, atau
- b. Produsen atau Importir yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 28

(1) Bupati/Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Keputusan ini dianggap sudah dapat melaksanakan Keputusan ini pada Kabupaten/Kota masing-masing.

(2) Dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat menyetujui Tanda Pendaftaran selama Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum dapat melaksanakan Keputusan ini.

Kepulauan Nomin Perindustrian dan Perdagangan RI
 Nomor : 547/KEP/KEP/7/2002

(3) Apabila sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah dapat melaksanakan Keputusan ini, Bupati/Walikota dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan harus mencabut/membatalkan keputusan tersebut kepada Menteri.

(4) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berwenang memberikan Tanda Pendaftaran untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

**BAB X
 KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 24 Juli 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR :
 TANGGAL :

1. Lampiran I : PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA YANG WAJIB DI ENKAPSI PETINTUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA.

2. Lampiran II : DAFTAR KODE WILAYAH

3. Lampiran III : DAFTAR BENTUK/ MODEL FORMULIR

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 547/PP/Kep/7/2002
TANGGAL : 24 Juli 2002

PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA YANG WALIB
DILENGKAPI PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU
JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA

NO.	NAMA KOMODITI	KETERANGAN/ REFERENSI HS
1.	Radio Cassete/Mini Compo	HS 8327.13.000 HS 8327.21.000
2.	Alat Perakam atau Reproduksi Gambar dan Suara (VCD,DVD, VCR Player)	HS 8521.90.000 HS 8521.10.000
3.	Pesawat Televisi	HS 8518.12.000 HS 8528.11.000 HS 8528.21.000 HS 8528.22.000
4.	Printer	HS 8471.60.100
5.	Monitor Computer	HS 8471.60.200
6.	Lemari Es/Refrigerator	HS 8418.21.000 HS 8418.22.000 HS 8418.29.000
7.	Mesin Pengisar Suhu Udara (AC)	HS 8415.10.000 HS 8415.81.000 HS 8415.82.000 HS 8415.83.000
8.	Mesin Cuci	HS 8450.11.100 HS 8450.11.900 HS 8450.12.100 HS 8450.12.900 HS 8450.19.100 HS 8450.19.900

-2-

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia
Nomor : 547/PP/Kep/7/2002

NO.	NAMA KOMODITI	KETERANGAN/ REFERENSI HS
9.	Kompor Gas	HS 8416.20.000
10.	Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga	HS 8413.60.000 HS 8413.70.000 HS 8413.81.000
11.	Microwave Oven	HS 8516.50.000
12.	Kalkulator	HS 9470.10.000 HS 8470.21.000 HS 8470.29.000 HS 8470.30.000
13.	Telepon Seluler	HS 8517.11.000
14.	Pernapas Nasi	HS 8516.79.000
15.	Pianc Tegak Elektrik	HS 9201.10.000
16.	Piano Besar Elektrik	HS 9201.20.000
17.	Organ Keyboard Elektrik	HS 9203.00.900

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



SOEWANDI

LAMPIRAN D KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 547/MP/Kep/7/2002
 TANGGAL : 24 Juli 2002

DAFTAR KODE WILAYAH

KODE PROV	KODE KAB/KOTA	URAIAN	
		PROV, KAB /KOTA	KEDUDUKAN
01		PROVINSI NANGRAE ACEH DARUSSALAM	BANDA ACEH
	01	Kota Banda Aceh	Banda Aceh
	02	Kabupaten Pidie	Sigit
	03	Kabupaten Aceh Utara	Lhokseumawe
	04	Kabupaten Aceh Timur	Langsa
	05	Kabupaten Aceh Selatan	Tapak Tuan
	06	Kabupaten Aceh Barat	Meulaboh
	07	Kabupaten Aceh Tengah	Takengon
	08	Kabupaten Aceh Tenggara	Kutacane
	09	Kabupaten Aceh Besar	Janthoi
	10	Kota Sabang	Sabang
	11	Kabupaten Aceh Singkil	Singkil
	12	Kabupaten Aceh Bireuen	Bireuen
	13	Kabupaten Simeulue	Simeulue
02		PROP. SUMATERA UTARA	MEDAN
	01	Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi
	02	Kabupaten Karo	Kabarijabe
	03	Kota Binjai	Binjai
	04	Kota Sibolga	Sibolga
	05	Kota Pematang Siantar	Pematang Siantar
	06	Kabupaten Labuhan Batu	Rantau Prapat
	07	Kabupaten Darul	Sidikalang
	08	Kabupaten Tapanuli Utara	Tanjung

1	2	3	4
09	Kabupaten Tapanuli Selatan		Padang Sidempukan
10	Kabupaten Asahan		Kisaran
11	Kabupaten Nias		Gunung Siatif
12	Kota Medan		Medan
13	Kabupaten Deli Serdang		Lubuk Pakam
14	Kabupaten Langkat		Sebat
15	Kabupaten Simalungun		Pematang Siantar
16	Kabupaten Tapanuli Tengah		Sibolga
17	Kota Tanjung Balai		Tanjung Balai
18	Kabupaten Toba Samosir		Balige
19	Kabupaten Mandailing Natal		Peranyabunggan
03		PROVINSI SUMATERA BARAT	PADANG
01	Kota Bukti Tinggi		Bukti Tinggi
02	Kota Payakumbuh		Payakumbuh
03	Kota Solok		Solok
04	Kabupaten Pariaman		Pariaman
05	Kabupaten Pesisir Selatan		Pariaman
06	Kota Sawah Lunto		Sawah Lunto
07	Kota Padang		Padang
08	Kabupaten Agam		Agam
09	Kabupaten Lima Puluh Kota		Paya Kumbuh
10	Kabupaten Solok		Kota Baru
11	Kabupaten Pasaman		Luhak Sikapang
12	Kabupaten Tanah Datar		Batu Sangkar
13	Kota Padang Panjang		Padang Panjang
14	Kabupaten Sawah Lunto / Sijunjung		Marau
15	Kabupaten Kep. Mentawai		Tua Pejat

Universitas Jember, Jember, Indonesia
 dan Perpustakaan Republik Indonesia
 Nomor : 547/MP/Kep/7/2002

lampiran 1. "Gubernur Jawa Tengah" dan Keputusan Republik Indonesia Nomor 547/MP/Kept/7/2002

Lampiran 1. "Gubernur Jawa Tengah" dan Keputusan Republik Indonesia Nomor 547/MP/Kept/7/2002

1	2	3	4
04	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	PROVINSI RIAU Kota Pekanbaru Kabupaten Bengkalis Kota Dumai Kabupaten Kepulauan Riau Kabupaten Karimun Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Kampar Orong Orong Kota Batam Kabupaten Natuna Kabupaten Siak Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Sangiang Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Pelalawan	Pekanbaru Bengkalis Dumai Tanjung Pinang Karimun Bengkang Tembilahan Kampar Sekupang Batam Ranai Siak Sri Indragiri Ujung Tanjung Teluk Kuantan Pasar Pengairan Pangkalan Kerinci
05	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	PROVINSI JAWA BARU Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Bandung Kabupaten Merangin Kabupaten Kerinci Kota Jambi Kabupaten Batang Hari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tebo Kabupaten Sarolangun Kabupaten Muaro Jambi	JAWA BARU Kuala Tungkal Muara Bungo Bangko Sungai Penuh Jambi Muara Bulian Muara Sabak Muara Tebo Sarolangun Sengeti

1	2	3	4
06	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	PROVINSI SUMATERA SELATAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Lahat Kabupaten Muarabawas Kota Palembang Kabupaten Muara Enim Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Musi Banyuasin	PALEMBANG Batu Raja Lahat Lubuk Linggau Palembang Muara Eldin Kayu Agung Sikayu
07	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	PROVINSI LAMPUNG Kota Bandar Lampung Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Lampung Timur Kota Metro Kota Widyadarmas	BANDAR LAMPUNG Bandar Lampung Gunung Sugih Kotabumi Kasimada Lingsar Kota Agung Menggala Cukadane Metro Blambangan Ompu
08	01 02 03 04	PROVINSI BENGKULU Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kota Bengkulu	BENGKULU Manna Curup Arga Makmur Bengkulu
09	01 02	PROVINSI DKI JAKARTA Kota Jakarta Utara Kota Jakarta Barat	JAKARTA Tanjung Priok Puri Kembangan

Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 547/PP/Kep/7/2002

1	2	3	4
03	Kota Jakarta Selatan		Kabupaten Berau
04	Kota Jakarta Timur		Cabung
05	Kota Jakarta Pusat		Tanah Abang
10	PROVINSI JAWA BARAT		BANDUNG
04	Kota Bogor		Bogor
05	Kota Sukabumi		Sukabumi
06	Kabupaten Cianjur		Cianjur
07	Kabupaten Bekasi		Bekasi
08	Kabupaten Karawang		Karawang
09	Kabupaten Purwakarta		Purwakarta
10	Kabupaten Subang		Subang
11	Kota Bandung		Bandung
12	Kabupaten Samedang		Sumedang
13	Kabupaten Garut		Garut
14	Kabupaten Tasikmalaya		Tasikmalaya
15	Kabupaten Cianjut		Cianjut
16	Kota Cirebon		Cirebon
17	Kabupaten Kuningas		Kuningas
18	Kabupaten Indramayu		Indramayu
20	Kabupaten Bogor		Cibinong
21	Kabupaten Sukabumi		Sukabumi
22	Kabupaten Cirebon		Sumber
23	Kabupaten Majalengka		Majalengka
24	Kabupaten Bandung		Soreang
25	Kota Bekasi		Bekasi
27	Kota Depok		Depok
11	PROVINSI JAWA TENGAH		SEMARANG
01	Kota Semarang		Semarang

Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 547/PP/Kep/7/2002

1	2	3	4
02	Kabupaten Demak		Demak
01	Kota Pekalongan		Pekalongan
04	Kota Tegal		Tegal
05	Kabupaten Pati		Pati
06	Kabupaten Blora		Blora
07	Kabupaten Banyumas		Purwokerto
08	Kabupaten Cilacap		Cilacap
09	Kabupaten Banjarnegara		Banjarnegara
10	Kota Magelang		Magelang
11	Kabupaten Purworejo		Purworejo
12	Kabupaten KlATEN		Klaten
13	Kota Salatiga		Salatiga
14	Kabupaten Sragen		Sragen
15	Kabupaten Wonogiri		Wonogiri
16	Kota Surakarta		Surakarta
17	Kabupaten Semarang		Ungaran
18	Kabupaten Kendal		Kendal
19	Kabupaten Grobogan		Grobogan
20	Kabupaten Pekalongan		Kajen
21	Kabupaten Batang		Batang
22	Kabupaten Pemalang		Pemalang
23	Kabupaten Tegal		Slawi
24	Kabupaten Brebes		Brebes
25	Kabupaten Kudus		Kudus
26	Kabupaten Tegal		Jepara
27	Kabupaten Rembang		Rembang
28	Kabupaten Purbalingga		Purbalingga
29	Kabupaten Wonosobo		Wonosobo
30	Kabupaten Magelang		Mungkid

Survei II Kecamatan Klaten Periode 2001-2002
 dan Pelaksanaan Rencana Induk
 Nomor : 547/SP/Kep/1/2002

Langkah II Kecamatan Klaten Periode 2001-2002
 dan Pelaksanaan Rencana Induk
 Nomor : 547/SP/Kep/1/2002

1	2	3	4
12	21	Kabupaten Temanggung	Temanggung
	22	Kabupaten Kebumen	Kebumen
	23	Kabupaten Boyolali	Boyolali
	24	Kabupaten Karang Anyar	Karang Anyar
	25	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo
13	PROVINSI DAERAH ISTEDEWA YOGYAKARTA		YOGYAKARTA
	01	Kabupaten Riamul	Barul
	02	Kabupaten Siemas	Siemas
	03	Kabupaten Gunung Kidul	Wongari
	04	Kabupaten Kulon Progo	Wras
05	Kota Yogyakarta	Yogyakarta	
14	PROVINSI JAWA TIMUR		SURABAYA
	01	Kota Surabaya	Surabaya
	02	Kabupaten Gresik	Gresik
	03	Kabupaten Mojokerto	Mojokerto
	04	Kabupaten Pamekasan	Pamekasan
	05	Kabupaten Bondowoso	Bondowoso
	06	Kabupaten Banyuwangi	Banyuwangi
	07	Kabupaten Jember	Jember
	08	Kota Malang	Malang
	09	Kota Pasuruan	Pasuruan
	10	Kota Probolinggo	Probolinggo
	11	Kota Kediri	Kediri
	12	Kota Blitar	Blitar
	13	Kota Madiun	Madiun
14	Kabupaten Magetan	Magetan	

1	2	3	4
14	15	Kabupaten Ponorogo	Ponorogo
	16	Kabupaten Bojonegara	Bojonegara
	17	Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo
	18	Kabupaten Lamongan	Lamongan
	19	Kabupaten Mojokerto	Mojokerto
	20	Kabupaten Jombang	Jombang
	21	Kabupaten Sumenep	Sumenep
	22	Kabupaten Sampang	Sampang
	23	Kabupaten Bangkalan	Bangkalan
	24	Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo
	25	Kabupaten Malang	Malang
	26	Kabupaten Pasuruan	Pasuruan
	27	Kabupaten Lumajang	Lumajang
	28	Kabupaten Kediri	Kediri
29	Kabupaten Nganjuk	Nganjuk	
30	Kabupaten Trenggalek	Trenggalek	
31	Kabupaten Blitar	Blitar	
32	Kabupaten Tulung Agung	Tulung Agung	
33	Kabupaten Madiun	Madiun	
34	Kabupaten Ngawi	Ngawi	
35	Kabupaten Pacitan	Pacitan	
36	Kabupaten Probolinggo	Probolinggo	
37	Kabupaten Tuban	Tuban	
14	PROVINSI KALIDANTAN BARAT		PONTIANAK
	01	Kabupaten Sambas	Sanggau
	02	Kabupaten Sanggau	Pontianak
	03	Kota Pontianak	Puaka Sibau
04	Kabupaten Kapuas Hulu	Kerawang	
05	Kabupaten Kerawang		

Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/2002/Kepp/1/2002

1	2	3	4	
15	06	Kabupaten Simung	Sintang	
	07	Kabupaten Pontanak	Meupawah	
	08	Kabupaten Bengkayang		
	09	Kalupaten Landak		
	10	Kota Singkawang		
	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			PALANGKA RAYA
	01	Kabupaten Kapuas	Kuala Kapuas	
	02	Kabupaten Barito Ulu	Maua Tewah	
	03	Kabupaten Barito Selatan	Buntok	
	04	Kabupaten Kota Waringin Timur	Sampit	
05	Kabupaten Kota Waringin Barat	Pangkalan Bun		
06	Kota Palangkaraya	Palangkaraya		
16	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			SAMARINDA
	01	Kabupaten Banjar	Marapura	
	02	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kadangan	
	03	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amanrai	
	04	Kabupaten Kota Baru	Kotabaru	
	05	Kabupaten Tanah Laut	Petalhari	
	06	Kabupaten Barito Kuala	Marabahan	
	07	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai	
	08	Kabupaten Tabalong	Tanjung	
	09	Kabupaten Tapin	Rantau	
	10	Kota Banjarmasin	Banjarmasin	
11	Kota Banjarbaru	Banjarbaru		
17	PROVINSI KALIMANTAN TUGUH			SAMARINDA
	01	Kota Samarinda	Samarinda	
02	Kabupaten Paser		Tanah Grogot	

Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MP/Kepp/1/2002

1	2	3	4	
18	02	Kabupaten Balingan	Tanjung Selor	
	04	Kabupaten Berau	Tanjung Redep	
	05	Kota Balikpapan	Balikpapan	
	06	Kabupaten Kutai	Tenggarong	
	07	Kabupaten Mahinau	Mahinau	
	08	Kabupaten Nunukan	Nunukan	
	09	Kota Tarakan	Tarakan	
	10	Kabupaten Kutai Barat	Sendawai	
	11	Kabupaten Kutai Timur	Songgata	
	12	Kota Bontang	Bontang	
	PROVINSI SULAWESI UTARA			MENADO
	02	Kabupaten Minalaha	Tondano	
03	Kabupaten Bataang Mongondow	Kota Molengyu		
04	Kabupaten Sangihe Talaud	Tahuna		
06	Kota Manado	Manado		
07	Kota Bitung	Bitung		
19	PROVINSI SULAWESI TENGAH			PALU
	01	Kabupaten Poso	Poso	
	02	Kabupaten Donggala	Palu	
	03	Kabupaten Toi-Toi	Toi-Toi	
	04	Kabupaten Banggai	Luwuk	
	05	Kota Palu	Palu	
	06	Kabupaten Marowali	Marowali	
	07	Kabupaten Buol		
08	Kabupaten Banggai Kepulauan			

Lampiran II Kecamatan, Varsari, Priowatsumu,
dan Erdjajugan Republik Indonesia
Nomor 547/MP/Kep/17/2002

1	2	3	4
20	PROPINSI SULAWESI SELATAN		UTUNG PANDANG
01	Kota Pare-Pare		Pare-Pare
02	Kabupaten Mamuju		Mamuju
03	Kabupaten Bone		Waramone
04	Kabupaten Majene		Majene
05	Kabupaten Luwu		Palopo
06	Kabupaten Bulukumba		Bulukumba
07	Kabupaten Bantaeng		Bantaeng
08	Kabupaten Selayar		Bereng
09	Kabupaten Sidrereng Rappang		Sidenreng
10	Kabupaten Pangkajene Kepulauan		Pangkajene
11	Kabupaten Bantaeng		Bantaeng
12	Kabupaten Pinrang		Pinrang
13	Kabupaten Soppeng		Waran Soppeng
14	Kabupaten Polewali Mandara		Polewali
15	Kabupaten Tana Toraja		Makale
16	Kabupaten Singi		Singi
17	Kabupaten Juru-pene		Jurupene
18	Kabupaten Enrekang		Enrekang
19	Kabupaten Wajo		Sarangkang
20	Kabupaten Maros		Maros
21	Kabupaten Takalar		Takalar
22	Kabupaten Gowa		Sungguminata
23	Kota Makassar		Makassar
24	Kabupaten Luwu Utara		Makassar

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
 Nomor : 547/MP/Kepp/7/2002

1	2	3	4
31	01 02 03	PROVINSI BELITUNG Kabupaten Belitung Kabupaten Pangkal Pinang Kabupaten Bangka	Tanjung Pandan Pangkal Pinang Sungai Liat
32	01 02 03	PROVINSI GORONTALO Kota Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Gorontalo	GORONTALO Gorontalo Limboro

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



Ditulis oleh Pemohon

Formulir No. Model MG-1

KEPALA SURAT PERUSAHAAN

FORMULIR ISIAN PENDAFTARAN
 PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI
 DALAM BABASA INDONESIA BACI - PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI
 /ELEKTRONIKA

1. Nama Pemohon
 2. Jabatan
 3. Nama Perusahaan
 4. NPWP
 5. Alamat
- Kantor, Tlp, Fax
 - Pabrik, Tlp, Fax
6. Produk yang didaftarkan

 Direktur Utama

MEREK	JENIS	Tipe

Nama, Tanda Tangan Pemohon
 dan Cap Perusahaan

Diisi oleh Pejabat

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Kepulauan Maluku Pemerintahan dan
Kelembagaan RI
Nomor : 547/MP/Kep/7/2002

Formulir Model MG-1

Diisi oleh Pejabat

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Kepulauan Maluku Pemerintahan dan
Kelembagaan RI
Nomor : 547/MP/2002/7/2002

Formulir Model MG-1 (1)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Kelengkapan Data

Kepada Yth
Sd. Pimpinan

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor :
tanggal perihal Permohonan Tanda Pendaftaran Penunjuk
Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi
Produk * Teknologi Informasi/Elektronika, yang kami terima tanggal
socioah dieliti maka permohonan Saudara perlu dilengkapi :
1.
2.
3.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

* Bupati/Walikota
Kabupaten/Kota

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK *TEKNOLOGI INFORMASI
/ELEKTRONIKA
NOMOR :/...../01.02/.....

Sebagai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
..... serta memperhatikan permohonan perusahaan di bawah ini, kami
menyatakan bahwa :

NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT
NPWP

sebab mendaftarkan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam
Bahasa Indonesia untuk produk-produk sebagai berikut :

MERK	JENIS KOMODITI	TIPE

Selanjutnya Nomor Tanda Pendaftaran tersebut diatas agar dicantumkan pada setiap
Petunjuk Penggunaan/Manual dan Kartu Jaminan/Garansi.
Tanda pendaftaran ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan
melakukan kegiatan usaha produk * Teknologi Informasi / Elektronika yang
bersangkutan dan tidak dilakukan penambah/perubahan merek, jenis dan ar-
mede tipe atas produk * teknologi Informasi/Elektronika yang bersangkutan.

* Bupati/Walikota
Kabupaten/Kota

- Tembusan:
1. Direktur Bina Pengawasan Berang Beredar dan Jasa /
dan Jasa/ Industri Teknologi Informasi dan
Elektronika Deperindag.
 2. Peninggal

* Coret yang tidak perlu.

- Tembusan:
1. Direktur Bina Pengawasan Berang Beredar dan Jasa /
Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Deperindag.
 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Deperindag.
 3. Peninggal

* Coret yang tidak perlu

Contoh Kode Wilayah Kabupaten (daerah) dan Kode Produk (daerah)

Disisi oleh Pejabat

Sepuluh Mulaik Perindustrian dan Perdagangan RI
No. : 317/MP/Kept/7/2002
Formulir Model M/C-1 (3)

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor Lampiran : (satu) set
Perihal : Penyeragaman Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia.

Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia, yang kami terima beserta kelengkapan datanya pada tanggal bersama ini kami menyampaikan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk * Teknologi Informasi/ Elektronika atas nama perusahaan Saudara (terlampir).

Dengan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

* Bupati/Walikota
* Kabupaten/Kota

- Tembusan:
1. Direktur* Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jassw/ Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Deperindag.
 2. Kepala Puseri Data dan Informasi Deperindag.
 3. Peringsal

* Coret yang tidak perlu

Disisi oleh Pejabat

Lampiran 10
Sepuluh Mulaik Perindustrian dan Perdagangan RI
No. : 317/MP/Kept/7/2002
Formulir Model M/C-5

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor Lampiran : (satu) set
Perihal : Penyeragaman Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk * Teknologi Informasi/ Elektronika.

Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor: tanggal perihal tersebut diatas yang kami terima tanggal dengan ini kami menyetujui atas perubahan/penambahan merek, jenis dan atau model/tipe sebagai berikut:

Perubahan-perubahan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk * Teknologi Informasi/ Elektronika atas nama PT Non-Gr tanggal

* Bupati/Walikota
* Kabupaten/Kota

- Tembusan:
1. Direktur* Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jassw/ Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Deperindag.
 2. Kepala Puseri Data dan Informasi Deperindag.
 3. Peringsal

* Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pejabat

Lampiran III
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No.
Nomor : 547/KEP/KEP/7/2002

Formulir Model MG-6

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor
Lampiran
Perihal

Pendataan Pemberian Tanda
Pendaftaran Petunjuk Penggunaan
(Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi produk
* Teknologi Informatika/Elektronika

Kepada Yh.
Sdr. Pimpinan

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor: tanggal perihal Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk * Teknologi Informatika/Elektronika yang kami terima tanggal setelah dilakukan penelitian terhadap perubahannya Saudara, kami ber-stimulus bahwa permohonan Saudara tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka kami belum dapat memenuhi permohonan Saudara. Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

* Bupati/Walikota
* Kabupaten/Kota

Diisi oleh Pejabat

Lampiran III
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No.
Nomor : 547/KEP/KEP/7/2002

Formulir Model MG-7

KEPALA SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nomor
Lampiran
Perihal

Peminatan Pembekuan
* IUTDI, AP/VA/PTI, NPIK,
SUP.

Jakarta,

Kepada Yh.
* Dirjen, Perdagangan Luar
Negeri/Bupati/Walikota
* Kabupaten/Kota

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No., dan sesuai dengan surat Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa No. tanggal yang menyebutkan bahwa perusahaan Nama: Alamat: terdapat tidak * mendafatirkan/melengkapi Petunjuk Penggunaan (Manual) dan atau Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia Bagi produk * Teknologi Informatika dan atau Elektronika, maka Saudara harus melakukan pembekuan terhadap * IUTDI, AP/VA/PTI, NPIK, SUP Perusahaan tersebut * * selama 6 (enam) bulan atau sampai dengan ditetapkan Keputusan Badan Perid... yang berkekuatan tetap/Keputusan Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen telah dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Demikian, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

AN. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL

Tembusan :

- 1. Menken Perindustrian dan Perdagangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Deperindag;
- 3. * Ka. Dinas Perudag;
- 4. Kabupaten/Kota
- 5. Peninggal

- Tembusan:
- 1. Direktur * Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa/ Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Deperindag;
- 4. Peninggal

* Cara Yang Tidak Benar
* 6 (enam) bulan bagi yang tidak mendaftar
* Contoh: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota
* 547/KEP/KEP/7/2002

**BLESHOOT
ELESALAN**

LAMPIRAN 2

ES UR	CAUSE SEBAB-SEBAB	ELIMINATION OF TROUBLE TINDAKKAN
Blow pipe idle	a. The gas valve is not open. Kilang gas tidak terbuka.	Open the gas valve and supply the gas. Buka katup gas dan masukkan gas.
	b. The rubber pipe is bent. Salang karet bengkok.	Straighten it or replace it with a new one. Luruskan atau gantikan dengan yang baru.
	c. No gas in the cylinder. Tidak ada gas di dalam silinder.	Recharge it with a new gas. Ganti/isi ulang dengan gas yang baru.
	d. The nozzle or the burner is blocked out. Sambutan nozzle terhambat.	Pass through the holes with a wire. Bersihkan lubang nozzle dengan kawat.
	e. There is dirt in the pipe. Terdapat kotoran pada pipa.	Open the nozzle, wash the dirt out. Buka saluran nozzle dan bersihkan dari kotoran.
	f. The wires of the electronic switch is dropped out. Kawat Electronic bang serabut.	Reattach them to their original position. Kawat kembali ke posisi yang seharusnya.
	g. The electronic switch turns too fast. Kawat elektronik berputar terlalu cepat.	Adjust the position for a second. Pindah ke posisi kedua untuk sepersek.
	a. There is gas leakage in the gas pipe. Kebocoran gas pada pipa gas.	Replace the seal ring. Ganti ring seal.
	b. The rubber pipe is broken. Salang karet rusak.	Replace the rubber pipe. Ganti salang karet.
	c. There is no flame. Tidak ada api.	Adjust the valve or change the gas. Atur katup atau ganti gas.
d. The pressure is too low or too high. Tekanan terlalu rendah atau terlalu tinggi.	Set the burner at a proper position. Atur katup pembakar pada kedudukan yang tepat.	
e. The air intake is not in a normal condition. Aliran udara tidak normal.	Adjust it to a normal condition. Atur katup ke arah normal.	

SHARP

INSTRUCTION MANUAL BUKU PETUNJUK

MODEL :
SG-E01CS



MODEL :
SG-A01CS





THANK YOU FOR PURCHASED OUR GAS COOKER.
AS TO MAKE FULL USE OF THIS GAS COOKER AND TO
AVOID ERRORS IN THE OPERATION,
PLEASE READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY.

TERIMA KASIH TELAH MEMBELI SHARP KOMPOR GAS
UNTUK PENGOBUHAN MAKANAN. DAN MENGGUNAKAN KEKELUWARAN
BUDAIKAI PENGOBUHAN MAKANAN. PERINGATAN KOMPOR GAS INI,
SELANUNTERUSNYA BUKU PETUNJUK INI DENGAN TELUS

No. Reg. 42/Pet/1988/176/12888
No. Reg. 42/Pet/1988/176/12888

**RTS
GIAN-BAGIAN KOMPOR GAS**




MODEL		GAS-CONTROL	
SO-4015	SO-4015	SO-4015	SO-4015
Top Panel / Penutup Atas			
Body / Tubuh	Body / Tubuh	Body / Tubuh	Body / Tubuh
Front Panel / Depan			
Gas Control Knob / Gas Pengendali Gas			

**SEPARATION BEFORE USE
SIAPAN SEBELUM MENGGUNAKAN**

Before you use the proper model for your type of gas supply. This model is for natural petroleum gas.

**BEFORE TO PLACED
DIA PENTING**

Put the unit away from the wall and the ceiling at distance as shown in the figures.



**PROPER CARE AND MAINTENANCE
PEMELIHARAAN YANG BAIK**

- Importance : Be sure that the burner cap and the burner itself are in their correct positions. If not it will cause gas leak and burn.
- **Penting :** Pastikan bahwa kepala tungku pembakar dan tungku pembakar itu sendiri dalam posisi yang benar. Jika tidak dapat menimbulkan kebocoran gas dan terbakar.
- The electric ignition will not function if it is wet. Be careful not to spill water, soup, etc.
- **Pengisian Api Listrik tidak akan berfungsi jika di dalam keadaan basah. Hati-hati agar/jangan sampai terkena air/mayun kuah sup.**
- For better gas combustion, keep the cooker clean. If the flame became uneven, remove the burner cap and the burner itself, dry them thoroughly and then replace in their correct positions.
- Untuk pembakaran gas yang baik, pastikan kompor gas di dalam keadaan yang bersih. Jika pengapian tidak sempurna, keringkan kepala tungku pembakar dan tungku pembakar itu sendiri dan letakkan pada kedudukan yang betul.
- Check the gas hose regularly for weakening or leaks.
- Selalu memeriksa selang gas untuk menghidari mulai mengendur dan adanya gejala kebocoran.
- Make sure that there are no inflammables near the gas cooker.
- Pastikan tidak ada barang-barang yang mudah terbakar didekat kompor gas.
- Do not apply excessive pressure to the burner control knobs.
- Jangan tekan knob pengendali gas terlalu kuat.
- Wipe the top plate and body with a dry cloth. If it is any difficult to clean use soapy water and then dry thoroughly with a dry cloth.
- Lapkan penutup atas dan badan kompor gas dengan kain kering. Jika tercapat kesulitan gunakan air sabun dan keringkan dengan kain kering.

**HOW TO USE
CARA PENGGUNAAN**

**TURNING ON THE UNIT
CARA MENYALAKAN KOMPOR GAS**

- Open the stopcock of the gas cylinder at full. Push the ignition knob and turn it counter-clockwise until a click is heard. Make sure that the burner is lit.
- Untuk menyalakan kompor gas, buka dan putar knob pengontrol gas berlawanan arah jarum jam sehingga terdengar bunyi 'click'. Pastikan tungku pembakar menyala.

- When the unit is been left unused for a considerable period, it sometimes may so happen that the burner is not ignited. This is because air has been trapped in the rubber hose. Release the ignition knob a few times and gas comes through.
- Apabila kompor gas ini tidak digunakan untuk beberapa waktu, kadang-kadang kompor gas ini tidak dapat dinyalakan. Hal ini karena terdapat udara tertinggal di dalam selang karet. Check the position knob pengontrol gas untuk beberapa kali sehingga gas keluar.

**RELIGHTING THE BURNER
MENYALAKAN LAGI TUNGGU PEMBAKAR**


- When using the unit again immediately after having once turned it off, wait for about ten seconds before relighting.
- Apabila hendak menggunakan lagi segera sesudah dimatikan, tunggu sekiranya 10 saat sebelum dinyalakan lagi.

**TURNING OFF THE UNIT
MEMATIKAN KOMPOR GAS**

- Turn the ignition knob to the original position without pressing it. Do not pull to close the stopcock of the gas cylinder completely after use.
- Putar knob pengontrol gas pada kedudukan semula tanpa memencetnya. Jangan tarik gas cylinder dengan sempurna, setelah digunakan.

**FLAME CONTROLLER
PENGATUR API**

- Push and turn the ignition knob to ON position clockwise. Control the knob and position according to your cooking.
- Tekan dan putar knob pada posisi ON berlawanan arah jarum jam. Atur knob dan posisi sesuai dengan kebutuhan pada waktu memasak.



PRODUK	JANGKA WAKTU	CAKUPAN GARANSI
TELEVISI BEKAMINA Sampai dengan 15" 17" dan 20" 30" ke atas	12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan	Spare part, biaya perbaikan & labung gambar
VCR	12 Bulan	Spare part, biaya perbaikan & labung gambar
DVD/VCD Player	12 Bulan	Spare part, biaya perbaikan & labung gambar
RYNKA	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan
LCD TV Monitor	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan
PDP	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan
PDA	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan
Audio / Hi-Fi / HOME THEATER	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan
LEMARI ES	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan
LEMARI PEMBEKUKU	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan
AC (AIR CONDITIONER)	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan
MESIN CUCI	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan
MICROWAVE OVEN	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan
VACUUM CLEANER	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan
ALAT-ALAT RUMAH TANGGA KECIL	12 Bulan	Spare part & biaya perbaikan

GARANSI TIDAK BERLAKU ATAU BATAL APABILA

1. Produk tidak memiliki kartu garansi karena hilang, rusak atau tidak dapat diperlihatkan.
2. Tidak ada atau rusak pada nomor seri, label garansi atau berubah karena ditulis tangan, mesin tik, coretan, hapusan.
3. Nomor seri tidak cocok/sesuai dengan kartu garansi atau tidak ada cap dan tanda tangan dealer.
4. Produk atau pembungkus rusak akibat pengangkutan, pemindahan, kecelakaan.
5. Kerusakan yang diakibatkan oleh pengoperasian di luar spesifikasi produk kesalahan pemakai, bencana alam, kecelakaan, kebakaran, perubahan tegangan listrik, karena petir atau air, hewan, virus dan jamur.
6. Produk telah direparasi atau diubah atas permintaan sendiri atau pihak lain sehingga keadaannya berubah dari aslinya atau menjadi rusak.
7. Pembelian yang dilakukan di luar area penjualan yang ditetapkan atau di luar wilayah Indonesia.

PETERANGAN:

- Garansi hanya berlaku di wilayah Indonesia.

(PETERANGAN)
 - Untuk semua produk bertanda "J" tidak ada service langsung di, harap diantar ke Service Center - Stasiun.
 - Untuk lemari es pnyari tetap berlaku selama 2 tahun setelah berakhirnya masa garansi.

Lembar PEMILIK

KARTU GARANSI

No:

- Televisi Warna
- Televisi Hitam Putih
- VCR/LDP/KAMERA/PROJECTOR/LCD TV/LCD Monitor
- DVD/VCD player
- PDP / PDA

- Audio / Hi - Fi / Home Theater
- Lemari Es
- Lemari Pembeku
- AC (Air Conditioner)
- Mesin Cuci

- Microwave Oven
- Vacum Cleaner
- Alat-alat rumah tangga kecil
-

Model **GAS COOKER**
SG-E01CS

Berlaku sampai **JUN 2007**

Nomor Seri **2005120203**

Nama Pemilik :
 Tanggal lahir :
 Alamat Pemilik :
 Kode Pos :
 Telepon :
 E-mail :

Nama Dealer :
 Alamat Dealer :
 Telepon :

CAP DEALER

Lembar SHARP

KARTU GARANSI

No:

- Televisi Warna
- Televisi Hitam Putih
- VCR/LDP/KAMERA/PROJECTOR/LCD TV/LCD Monitor
- DVD/VCD player
- PDP / PDA

- Audio / Hi - Fi / Home Theater
- Lemari Es
- Lemari Pembeku
- AC (Air Conditioner)
- Mesin Cuci

- Microwave Oven
- Vacum Cleaner
- Alat-alat rumah tangga kecil
-

Model **GAS COOKER**
SG-E01CS

Berlaku sampai **JUN 2007**

Nomor Seri **2005120203**


Nama Pemilik :
 Tanggal lahir :
 Alamat Pemilik :
 Kode Pos :
 Telepon :
 E-mail :

Nama Dealer :
 Alamat Dealer :
 Telepon :

CAP DEALER

No.REG.42/PDN/MG/VII/2003
 No. Reg.: 03/DJ-ILMEA/MG/1/2000

LAMPIRAN 3



USER OPERATION GUIDE

VIDEO CD PLAYER

OPERATION MANUAL



To fully enjoy the total function & character of the player, complete the manual and read it.

Table of contents

- Notes For Use
- Classify of Disc
- Definition of VCD
- Using and keeping of Disc
- Explication of general terminology
- Description of Appendix
- Description of Panel Back
- Connect The VCD player
- Play
- Description of Panel (Front/Remote controller)
- Play Function
- Guide for Breakdown
- Technical Parameter

Notes for Use

FOR SAFETY

Before you turn on this machine, please check the voltage of power supply. It must be fit with the nameplate on back panel.
Due to high AC voltage, please DO NOT open the cover of the machine.
The laser light in this machine will harm your eyes, so please DO NOT open the cover!

To prevent fire, please pull out the plug from socket when you do not use it for a long time.

WHERE TO PLACE IT

Don't place it in a shaky place; otherwise the quality of image & voice will be affected.

For hot radiating, please place it in a ventilated place.
Overheating or Super cooling will all affect the longevity of player.
Don't use it in a place with strong electromagnetic wave.

Classify of Disc

Disc Type	Size	Record format & Time	Contents
DIGITAL AUDIO (CD/DVA)	12cm	75minutes, Digital	Digital Audio
CD - Intersect (CD - I)	12cm	74minutes, Digital	Digital Audio + Compressed Digital Video
VIDEO CD (VCD)	12cm	74minutes, Digital	Digital Audio + Compressed Digital Video
LASER DISC(LD)	30cm	60minutes, simulate	Digital Audio + Simulative Video

Definition of VCD


	PAL	NTSC
Normal definition	352(Horizontal) x 288(Vertical)	352(Horizontal) x 240(Vertical)
High definition	704(Horizontal) x 576(Vertical)	704(Horizontal) x 480(Vertical)

Using and keeping of Disc

When you take the disc, please according to the following figure, let your forefinger thread the center hole, other finger take the edge.

Keep the disc in a safe box. Don't let it stay in the sunlight, watermarks or high temperature.

If the disc is dirty, you can wipe it from center to edge by using a dry and soft cloth. Don't use any solvent, such as gas alcohol, etc.



Explanation of general terminology

VCD1.1: It is an obsolete version of VCD. It contains 74 minutes compressed video and audio information.
VCD2.0: It is the newest version of VCD. The menu and high definition still picture was appended into this version.


MPEG1: In VCD technology, the motion image and audio was compressed. MPEG1 is the algorithm of compression.
FBC(Play Back Control): Because there are menus in VCD 2.0, so you can select and control the chapter or track you want to play. It is only for VCD 2.0.

OSD: On Screen Display, it displays the current status of player on the screen.
TRACK: For the CD/DVA and Karaoke VCD, each chapter is started from a new track on disc.

Description of Appendix


- Remote controller
- Audio/Video connect wire (red, white, yellow)
- Operation manual

Description of Panel Back



1. Left Audio Channel Output Jack

Connect The VCD Player



PLAY

Put the plug into power socket after you connected the VCD player.

Press the power key on the front panel of this player

If you connect it to RF input of TV, please set the channel of TV to VCD player's RF

If you connect it to video input of TV, please set TV channel to AV mode

Press the eject key (triangle) on front panel or remote controller to open the loader, insert a disc, then press the same key to close it.

Press play/pause (play) once, the player will play. Press (play) again the power will pause.



PLAY FUNCTION

Play Back Control (PBC) for VCD 0

- The structure of VCD 0 just like a tree which include root, branch, tree and leaves. You can select any chapter, you like through menus, you can arrive any part of the tree by using RETURN key, < key and > key.

- For all discs which do not support PBC functions, the PBC functions in English.
- For all VCD 0 disc, their PBC function should referring to what saved on the disc. RETURN key, < key, > key and < key would be different by disc to disc.

- Pressing tone key: a Pinging tone key
- Open/Close control (Δ)
- Press (Δ) on front panel or remote controller to open the disc loader, insert a disc, then press the same key to close it. The high quality opening picture will display. VCD can read the disc model (VCD 0 Version or VCD 1 Version) automatically and display on the screen.

- Press the PROG key, the screen display PROGRAM. You can set through digi key, and then press PLAY.
- After you finished your selection, you must press PROG key again to end this operation.

- Return: Last key RETURN (↵)
- In normal mode, you can select chapters by digit keys when menu display's on screen. If all the chapters cannot display on one screen, you can use > (NEXT) to skip the next page or < (PREVIOUS) to back to the previous page.

- You can press RETURN key back to the menu when playing.
- 10 seconds TEST play (TEST)
- Auto play function can be activated by pressing the (AUTO) key but it can only be activated only when the PBC mode is turned off. This function will allow the player to play the first 10 seconds each track.

- Press ZOOM button while it is paused, the picture will be amplified by 2times, press the T again, the picture returns to original condition.
- Press direction button in amplified situation, you can move the amplified picture upward, downward, rightward and leftward to watch the picture in detail.

- Press the button it plays as usual again.
- Fast motion
- Press FAST key to Fast motion starts.
- Press < (and) Fast play will switch to normal play
- Stop Play Key (STEP)

- Press STEP key, the system will turn into step mode, each time you press STEP key, the system will play one picture.
- Press : (watch STEP play normal play)
- Remain time display (REMA)
- When playing, Press REM, will show the remain time of the program on screen

- Press PAUSE key, the player will play any one chapter or track randomly.
- Set play start time (TIME)
- Press TIME key on remote controller. You can input the start time where the chapter is in front of the second.

- After you input the last digit of second, the player will jump to the time that you set automatically.
- Such as TIME 10:25 GOT TO 10:25
- RESUME key

- If you stop player by using < or RETURN key, its machine will memorize current time of disc. If you press > (and) again, it will start playing from the memorized time.
- Learn sing key (LEARN)
- Press LEARN key, the player will repeat the previous five seconds picture

- Press C/E function.
- You can achieve conversion between Chinese screen and English screen.
- Press the button one time, screen will show in Chinese, press it again, it shows in English, cycling this way.

PLAY FUNCTION

Volume Control (-VOL +1

- Press (VOL +) key to increase Volume - Press (VOL -) key to decrease Volume.

Mute

- Press Mute key to Mute status - Press Mute again to resume the volume.

Echo Control (- ECHO +1

- Every time you press ECHO + key, the echo level will increase one grade.

- Every time you press ECHO - key, the echo level will decrease one grade.

- Press <S> key to fast backward, if it is low speed for fast backward.

- Press <D> key to fast forward, if it is low speed for fast forward.

- Press key to return to normal mode.

- Press <F> key to return to normal mode.

- Press <S> key to stop current chapter and play next chapter.

- Press <D> key, you can stop current chapter and play previous chapter.

Slow Motion

- Press slow key to slow motion status, this player provides a second of slow motion to select.

- Press <S> key when slow play can switch to normal play.

- You can press N/P key to select TV mode between NTSC & PAL system.

Repeat Function

- Press Rep key, you can Repeat one chapter you like or the whole disc. The first time you press it is to repeat the current chapter, second time will repeat the whole disc, third time will release repeat, repeat A - B.

- First time you press A - B key will set the start point of A, the second time will set to point of B, the third time you press will repeat from A to B.

Disc View

- Press <D> key, system will pin, the header of every track in 9 different pictures on one screen. If the track number over 9, you can use <D> key and <S> key to change pages.

- Press <S> key when it is playing, the image will still and audio will mute.

- Press <D> key again the player will return to normal.

Stop ()

- Press the <S> key on the front panel or remote controller, the player will stop.

Vocal Effect (L/R)

- There are 8 way, vocal mode for your selection when you play karaoke disc.

- L/L: double left channel, generally for karaoke music.

- R/R: double right channel, generally for karaoke song.

- L/R Stereo (Default mode)

- Vocal/L: Vocal/R: Left, Right stereo mode. It is different from L/R mode that when you sing, your song will play instead of the original song.

Normal Karaoke Play

- Turn the volume control button of Mic to the lowest level.

- Plug the Mic into Mic Jack.

- In default, Vocal mode is L/R (Stereo), Mic is valid.

- Adjust the volume control button of Mic 1 & Mic 2.

Game function

- Press GAME key, it will be in game situation.

- After entering games situation, the screen will show as follows:

1. TETRIS 2. PAC MAN 3. EXIT


- Press button 1 or button 2 to select the game you like, press button 3 to exit game.

- Among the buttons ZOOM is used for defocusing, STOP for escaping.

- Press direction buttons, ↑, ↓, ←, → to more forward, downward, leftward and rightward.


- If case that something uncontrolled happens, you should turn off the unit to enter the game once again.

Remote Controller



- 1. POWER
- 2. KEY-CHANGE
- 3. OPEN/CLOSE
- 4. REPEAT
- 5. PROG
- 6. GOTO
- 7. MUTE
- 8. TIME
- 9. DIRECT CHOOSE
- 10. OSD
- 11. PBC
- 12. RETURN
- 13. REMAIN
- 14. 3D
- 15. PREV
- 16. NEXT
- 17. STEP
- 18. SLOW
- 19. FB
- 20. FF
- 21. FREEZE
- 22. NTSC/PAL
- 23. R/L
- 24. STOP
- 25. VOL CONTROL
- 26. VIEW
- 27. PAUSE
- 28. PLAY
- 29. ZOOM
- 30. REPEAT A-B

Remote Controller



- 1. STOP
- 2. KEY CHANGE
- 3. OPEN/CLOSE
- 4. REPEAT
- 5. PROG
- 6. GOTO
- 7. MUTE
- 8. TIME
- 9. DIRECT CHOOSE
- 10. OSD
- 11. PBC
- 12. RETURN
- 13. REMAIN
- 14. PRACTICE
- 15. PREV
- 16. NEXT
- 17. INTRO
- 18. SLOW
- 19. FB
- 20. FF
- 21. RANDOM
- 22. NTSC/PAL
- 23. R/L
- 24. PREZIE
- 25. VOL CONTROL
- 26. VIEW
- 27. PAUSE
- 28. PLAY
- 29. ZOOM
- 30. REPEAT A-B

Guide for Breakdown

Appearance	Possible reason	Examine and repair
No power	AC socket not firmly The disc is turned over.	Repair the power socket and plug it firmly. Place the disc correctly
Fail to play	This player can not support the Version of disc	Use the correct version of disc, which can support by the player.
No image	Video wire not connected OK TV channel is on AV channel.	Connect video wire to AV input of TV Change TV channel to AV
Bad image	Disc is dirty or damaged	Clean the disc or change another good one.
No voice	Audio wire not connect OK	Connect audio wire to audio input of Audio system.
Volume too low	Volume of audio system too low Not plug in Mic jack.	Plus the volume of TV or audio system Plug Mic into jack
No voice on Mic	Vocal mode is RR	Set vocal mode to LL, LR or ALTRD mode
No original song on karaoke	Vocal mode is LL	Set vocal mode to RR, LR or ALTRD mode
Vocal Auto mode is not effective	Volume of Mic is too low Song volume is too low	Increase the volume of Mic Higher song volume
Remote Control do not work	Batteries inverted	Reinstall the batteries

Technical Parameter

Model	VIDEO CD 1.0 1.1 2.0 CD-DA CD-G CD-I
TV System	PAL/NTSC
Video output	TV set
Normal definition	> 250 line
Signal/Noise	> 90db
Dynamic range	> 40db
Fuzzy rate	≤ 0.10%
Response of frequency	20Hz - 20KHz
Power source	200 - 240V
Power consuming	< 30W
Size	485mm × 345mm × 125mm
Weight	4.5kg
Work temperature	0°C - 40°C

Guide for Breakdown

Appearance	Possible reason	Examine and repair
No power	AC socket not ready	Repair the power socket and plug it firmly.
Fail to play	The disc is turned over.	Place the disc correctly.
	This player can not support the Version of disc.	Use the correct version of disc, which can support by the player.
No image	Video wire not connected OK	Connect video wire to AV input of TV
	TV channel is no AV channel	Change TV channel to AV
Bad image	Disc is dirty or damaged	Clean the disc or change another good one.
No voice	Audio wire not connect OK	Connect audio wire to audio input of Audio system.
Volume too low	Volume of audio system too low	Plus the volume of TV or audio system
	Not plug in Mic jack.	Plug Mic into jack
No voice on Mic	Vocal mode is RR	Set vocal mode to LL, LR or AUTO mode
	Vocal mode is LL.	Set vocal mode to RR, LR or AUTO mode
No original song on karaoke	Volume of Mic is too low	Increase the volume of Mic
Vocal Auto mode is not effective		

Technical Parameter

Model	VIDEO CD-1.0 1.1 2.0 CD-DA CD-G CD-I
TV System	PAL/NTSC
Video output	1V _{r-p}
Normal definition	> 250 line
Signal/Noise	> 90db
Dynamic range	> 90db
Fuzzy rate	≤ 0.10%
Response of frequency	20Hz - 20kHz
Power source	200 - 240V
Power consuming	< 30W
Size	485mm × 345mm × 125mm
Weight	4.5kg



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1228/J25.1.1/PP.9/ 2007
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 3 April 2007

Yth. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBER
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : MARITTA INDAH DWI KURNIAWATI
NIM : 030710101070
Program : S I Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bangka III No. 16 Jember
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK ELEKTRONIK DENGAN PETUNJUK PENGGUNAAN
(MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA
INDONESIA (BERDASARKAN KEPMEN PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
547/MPP/KEP/7/2002)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Bantuan Dekan I,

Drs. Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/662/436.314/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember, menerangkan bahwa:

Nama : MARITA INDAH DWI KURNIAWATI
 NIM : 030 7101 101 070
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas Hukum Universitas Jember



adalah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK DENGAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI ALAM BAHASA INDONESIA (Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 547/MPP/KEP/7/2002)", yang dilaksanakan dari 15 Mei s/d 12 Juni 2007.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Juni 2007

an. KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN JEMBER

KEPALA BAGIAN TATA USAHA
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
 Dea. RUSTINA HANDRIATI, MM
 Pembina
 NIP. 010 103 199